



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 6/G/2017/PTUN.DPS.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan pemeriksaan acara biasa, menjatukan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara :-----

DESA KUWUM, KECAMATAN MARGA, KABUPATEN TABANAN, yang dalam hal ini diwakili oleh I WAYAN WIRYANA, S.Sos,KewarganegaraanIndonesia, Pekerjaan Perbekel Desa Kuwum, Kecamatan Marga, Kabupaten Tabanan, bertempat tinggal di Banjar Kuwum Mambal, Desa Kuwum, Kecamatan Marga, Kabupaten Tabanan Provinsi Bali, dengan ini memberikan kuasa kepada :-----

RIZAL AKBAR MAYA POETRA,SH., Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pengacara / Advokat, beralamat Kantor AKBAR LAW FIRM Jalan A.Yani Nomor : 169 Denpasar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Februari 2017;-----

Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;

M e l a w a n

BUPATI TABANAN, berkedudukan di Jalan Pahlawan Nomor : 1 Tabanan ;-----

Dalam hal ini diwakili oleh :-----

Nama : ATANG BAWONO, S.H.,M.H. ;-----

Jabatan : Kepala Kejaksaan Negeri Tabanan ;-----

Alamat : Jalan PB. Sudirman Nomor 5 Tabanan ;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 181/0410/HK & HAM tanggal 27 Pebruari 2017 ;-----

1. Nama : BUDI MAULANA CAHYADI, S.H. ;-----

Jabatan : Jaksa Pengacara Negara ;-----

Alamat...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat Kantor : Jalan PB. Sudirman Nomor 5 Tabanan ;-----

2. Nama : NI LUH SRI EKA PARIARSINI, S.H. ;-----

Jabatan : Jaksa Pengacara Negara ;-----

Alamat Kantor : Jalan PB. Sudirman Nomor 5 Tabanan ;-----

3. Nama : AYU PUTU IRAWATI, S.H. ;-----

Jabatan : Jaksa Pengacara Negara ;-----

Alamat Kantor : Jalan PB. Sudirman Nomor 5 Tabanan ;-----

4. Nama : I GEDE GATOT HARIAWAN, S.H. ;-----

Jabatan : Jaksa Pengacara Negara ;-----

Alamat Kantor : Jalan PB. Sudirman Nomor 5 Tabanan ;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor : SK-07 /P.1.17/Gs/03/2017
tertanggal 3 Maret 2017 ;-----

Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT ;

Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar tersebut telah membaca :-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor
:6/PEN.DIS/2017/PTUN.DPS. tanggal 20 Pebruari 2017 tentang Penetapan
Lolos Dismissal ;-----

2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor :
6/G/PEN.MH/2017/PTUN.DPS. tanggal 20 Pebruari 2017 tentang Penunjukan
Majelis Hakim ;-----

3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar
Nomor : 6/G/PEN-PP/2017/PTUN.DPS tanggal 21 Pebruari 2017 tentang
Penetapan Pemeriksaan Persiapan ;-----

4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara
Denpasar Nomor : 6/G/PEN-HS/2017/PTUN.DPS tanggal 14 Maret 2017
tentang hari sidang yang terbuka untuk umum ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Berkas perkara Nomor : 6/G/ /2017/PTUN.DPS beserta seluruh lampiran yang terdapat didalamnya ;-----

6. Bukti-bukti dan mendengar keterangan saksi-saksi dimuk 6. Bukti...

7. Telah mendengar keterangan Para Pihak dalam persidangan ;-----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan gugatannya tertanggal 16 Pebruari 2017 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar pada tanggal 16 Pebruari 2017 dengan register perkara Nomor : 6/G/2015/PTUN.DPS. yang telah diperbaiki pada tanggal 14 Maret 2017, mengemukakan dalil gugatan sebagai berikut :-----

1. Bahwa PENGGUGAT dalam kapasitasnya sebagai Perbekel Desa Kuwum, Kecamatan Marga, Kabupaten Tabanan, sehingga dengan demikian sah menurut hukum untuk bertindak untuk dan atas-nama seluruh masyarakat Desa Kuwum, Kecamatan Marga, Kabupaten Tabanan ;-----

2. Bahwa Objek sengketa berupa Keputusan Final, yakni Peraturan Bupati Tabanan Nomor 51 Tahun 2016 Tanggal 1 Desember 2016 Tentang Penetapan Dan Penegasan Batas Desa antara Desa Batannyuh dengan Desa Kuwum Kecamatan Marga Kabupaten Tabanan ;-----

3. Bahwa Desa Kuwum, Kecamatan Marga, Kabupaten Tabanan, memiliki batas-batas desa sebelum adanya Peraturan Bupati Tabanan Nomor 51 Tahun 2016 Tanggal 1 Desember 2016 Tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa Antara Desa Batannyuh dengan Desa Kuwum Kecamatan Marga Kabupaten Tabanan adalah sebagai berikut :-----

- Sebelah Utara : Desa Marga ;-----
- Sebelah Timur : Sungai ;-----
- Sebelah Selatan : Parit ;-----
- Sebelah Barat : Desa Tegal Jadi ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Surat Keputusan Nomor 51 Tahun 2016 Tanggal 1 Desember 2016

Tentang Penetapan Dan Penegasan Batas Desa antara Desa Batannyuh Dengan Desa Kuwum Kecamatan Marga Kabupaten Tabanan yang dikeluarkan oleh TERGUGAT, sangatlah merugikan m: dikeluarkan...

secara keseluruhan baru diterima oleh PENGGUGAT pada tanggal 5 Januari 2017, berdasarkan Berita Acara Penyerahan Dokumen Nomor 413/001/T.Pem Tanggal 5 Januari 2017, oleh karena itu gugatan masih dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari sesuai dengan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5

Tahun 1986 ;-----

5. Bahwa Dasar penetapan batas-batas Desa Kuwum, Kecamatan Marga, Kabupaten Tabanan sebelum adanya Peraturan Bupati Tabanan Nomor 51 Tahun 2016 Tanggal 1 Desember 2016 Tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa antara Desa Batannyuh dengan Desa Kuwum Kecamatan Marga Kabupaten Tabanan adalah berdasarkan fakta-fakta sebagai berikut : -----

5.1 Fakta Historis;-----

a. Bahwa pada jaman kerajaan, Desa Kuwum merupakan bagian dari wilayah Kerajaan Belayu, ketika itu Desa Kuwum dengan beberapa Desa lainnya berada dalam satu naungan Desa Adat (sekarang Desa Pekraman), Yaitu Desa Adat Belayu, yang tentunya dengan satu buah Bale Agung, dengan demikian sejarah Desa Kuwum masuk dalam sejarah Kerajaan Belayu ;-----

b. Bahwa terdapat banyak bukti-bukti dan tradisi sejarah tersebut yang masih ada dan dilakukan sampai saat ini. Puri, Jro maupun Griya Belayu banyak memiliki tanah di Desa Kuwum, demikian pula alamat objek pajak disamping menyebutkan subak/pasedahan, juga mencantumkan nama Desa Belayu, meskipun nyatanya objek tanah tersebut berada di Banjar Kuwum Tegallinggah, hal ini dikarenakan dahulu tanah tersebut adalah milik Desa Adat. Tradisi yang berkaitan

c. Bahwa...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Pura (mendak tirta, melasti ngider Desa dan lain-lainnya)

sampai sekarang masih tetap dilakukan ;-----

c. Bahwa dari uraian sejarah tidak diketemukan bukti-bukti tertulis yang menyatakan secara tegas batas desa antara Desa Kuwum dengan Desa Batannyuh. Sikut “Sengker Bale Agung” atau pelemahan Desa Adat termasuk tradisinya dalam menentukan batas wilayah tidak bisa dipergunakan sebagai pedoman, mengingat pada awalnya Desa Adat Kuwum menjadi satu dengan Desa Adat Belayu ;-----

d. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, sebagai acuan dalam menentukan batas desa antara Desa Kuwum dengan Desa Batannyuh, dapat dikelompokkan sebagai berikut :-----

- Data Yuridis ;-----

- Data Historis ;-----

- Data pendukung lainnya ;-----

5.2 Data Yuridis;-----

Bahwa Data Yuridis, yakni data yang sah dikeluarkan oleh pemerintah, tentunya memiliki kekuatan hukum dan sebagai payung hukum bagi penyelenggaraan pemerintahan dibawahnya. Data Yuridis berupa peta, antara lain Peta Citra Desa Kuwum (sensus Penduduk Tahun 2010), Peta Administrasi Kecamatan Marga Kabupaten Tabanan (dipetakan Bulan Pebruari 1990), Peta Legenda Administrasi Kecamatan Marga Kabupaten Tabanan, Peta Administrasi Daerah Tingkat II Tabanan dan Peta Rupa Bumi, sesuai dengan Pasal 1 Ayat 16 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2006, yang berbunyi “ dengan menggunakan prinsip-prinsip geodesi yang meliputi pengukuran (pengambilan data), penghitungan (proses dari hasil pengukuran) dan penggambaran (penyajian informasi hasil ukuran dan perhitungan” dapat PENGGUGAT jelaskan, masing-masing peta sebagai berikut :-----



a. Peta...

a. Peta Citra Desa Kuwum;-----

Bahwa Peta ini dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dalam rangka sensus penduduk tahun 2010, dengan melihat tanda-tanda alam yang ada pada Peta Citra Desa Kuwum antara lain : Lapangan Sepak Bola, Penyosohan Beras Pak Coklat, Penyosohan Beras Pak Atom, kandang ayam disebelah barat Pak Atom dan lain-lainnya, setelah melakukan pengamatan di lapangan dengan melihat tanda-tanda alam yang tampak pada Peta Citra tersebut ternyata batas di sebelah Selatan adalah sedikit di sebelah utara dari Pura Paruman Desa Batannyuh tepatnya di sekitar subak Apit Jurang Desa Batannyuh. Dari jalan raya ke barat dan di ujung barat Subak Bantas belok menuju arah Barat Daya kemudian berbelok menuju arah Barat Laut, sedangkan batas sebelah Timur dari jalan raya lurus ke Timur menuju perkebunan kemudian berbelok menuju ke Utara ;-----

b. Peta Administrasi Kecamatan Marga;-----

Bahwa batas Selatan Desa Kuwum juga merupakan batas Utara dari Desa Batannyuh. Dengan menggunakan prinsip-prinsip geodesi, perempatan (Bencingah) Belayu dipergunakan sebagai titik acuan pengukuran, dengan alasan dari jaman ke jaman posisinya tidak pernah bergeser serta jalan ke arah utara adalah jalan lurus sehingga faktor kesalahannya relatif kecil. Berdasarkan Peta Administrasi Kecamatan Marga Kabupaten Tabanan yang dipetakan pada Bulan Pebruari 1990, panjang jalan dari perempatan (Bencingah) Belayu sampai dengan Batas Selatan Desa Kuwum adalah 50,25 Km = 1, 25 Km atau 1.250 M setelah dilakukan pengukuran (dengan menggunakan sepeda motor) posisi tersebut mendekati posisi yang ditunjukkan oleh

menuju...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peta Citra Desa Kuwum. Pada posisi tersebut menurut peta ini, batas selatan Desa Kuwum dari jalan raya kearah Barat kemudian belok menuju arah Barat Daya, kemudian belok menuju arah Barat Laut, sedangkan batas sebelah Timur dari jalan raya ke Timur kemudian berbelok menuju arah Timur Laut ;-----

c. Peta Legenda Administrasi Kecamatan Marga;-----

Bahwa sesuai dengan Peta Legenda Administrasi Kecamatan Marga ini, panjang jalan dari perempatan (Bencingah) Belayu sampai dengan Batas Selatan Desa Kuwum adalah 5 Cm. Skala pada peta tertulis : 1 : 25.000, maka panjang jalan sebenarnya dari perempatan (Bencingah) Belayu sampai dengan Batas Selatan Desa Kuwum adalah $5 \times 25.000 = 125.000$ Cm atau 1.250 M. Posisi ini mendekati posisi yang ditunjukkan oleh Peta Citra Desa Kuwum, pada posisi tersebut menurut peta ini, batas sebelah selatan Desa Kuwum dari jalan raya ke arah Barat kemudian belok menuju arah Barat Daya, kemudian belok menuju arah Barat Laut, sedangkan batas di sebelah Timur, dari jalan raya ke Timur kemudian berbelok menuju arah Timur Laut ;-----

d. Peta Administrasi Daerah Kabupaten Tabanan;-----

Sesuai dengan Peta Administrasi Daerah Kabupaten Tabanan (dipetakan pada tahun 1995), panjang jalan dari perempatan (Bencingah) Belayu sampai dengan Batas Selatan Desa Kuwum adalah 3 Cm, pada skala tertulis 1 : 50.000, maka panjang jalan sebenarnya dari perempatan (Bencingah) Belayu sampai dengan Batas Selatan Desa Kuwum adalah $3 \times 50.000 = 150.000$ cm atau 1.500 M. Posisi ini berada sedikit disebelah utara Pura Paruman. Pada posisi tersebut menurut peta ini batas sebelah selatan Desa Kuwum dari jalan raya kearah Barat kemudian belok menuju arah Barat Daya kemudian belok



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju arah Barat Laut, sedangkan arah Timur dari jalan raya ke Timur

kemudian berbelok menuju arah Timur Laut ;-----

e. Peta Rupa Bumi;----- e. Peta...

Bahwa sesuai dengan Peta Rupa Bumi, dengan melihat tanda-tanda yang ada pada peta, batas Selatan Desa Kuwum adalah sedikit di sebelah Utara Pura Paruman Desa Bantannyuh, dari jalan raya ke arah barat kemudian berbelok ke arah Barat Daya mengikuti jalur : Yeh Ge, Pangkung Palit Semal menuju Campuhan berbelok ke arah Timur Laut menelusuri Tukad Yeh Sungai ke Utara;-----

5.3 Data Historis;-----

Bahwa data historis ini merupakan fakta-fakta maupun tradisi di masyarakat yang ada kaitannya dengan batas-batas desa, antara lain :

a. Bahwa sebelum tahun 1970, masyarakat Desa Kuwum sudah mendapatkan (tidak tahu siapa yang memasang) Pal Batas Desa Kuwum dengan Desa Batannyuh dengan lokasi di batas akhir dari Subak Apit Jaring atau sisi hulu dari Subak Bantas, di sebelah timur jalan raya. Kemudian pada tahun 1970 di lokasi ini pula dipasang papan Batas Desa dengan bahan dari plat/seng dan terakhir sekitar tahun 1986 di lokasi itu pula di sebelah barat jalan raya Pemerintah pernah memasang lumbung sebagai tapal batas, namun sayang saat ini tapal batas tersebut sudah tidak ada lagi ;-----

b. Bahwa pada saat Kepala Desa Kuwum dijabat oleh Bapak I Wayan Sarga Wijaya (almarhum) dan pada waktu itu Drs. Ida Bagus Anom, BA sebagai LSD, Pekaseh Apit Jaring (Bapak Nyoman Kepi) mohon kepada Kepala Desa Kuwum agar dibantu membangun terowongan saluran air (membuat aungan) untuk mangairi sawah di Subak Apit Jaring. Melihat Subak Apit Jaring yang selalu mengalami krisis air

Kekeran...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan karena tanggung jawab terhadap wilayah beliau bergerak mengkoordinir pembuatan terowongan saluran air tersebut dan yang mengerjakan adalah I Kardu dilanjutkan oleh I Wayan Saprig dari Kekeran. Air yang berhasil disalurkan debitnya sangat kecil sehingga tak mampu memenuhi kebutuhan Subak Apit Jaring. Kepala Desa Kuwum (I Wayan Sarga Wijaya) lagi berusaha mencari jalan lain, kemudian muncullah gagasan untuk membuat bendungan (empalan) dengan lokasi di Banjar Kuwum Tegallinggah. Beliau pula yang mengkoordinir pekerjaan pembuatan empalan tersebut, beliau pula yang melunasi hutang pembuatan empalan sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), tentunya bukan jumlah yang tidak sedikit pada waktu itu. Dengan dibangunnya bendungan (empelan) tersebut, pengorbanan warga Kuwum Tegallinggah sangat luar biasa. Banyak tanah warga selama puluhan tahun bagaikan danau buatan sehingga tidak bias dimanfaatkan, banyak pula tanaman produktif yang mati terendam air, ini semua tidak mendapatkan ganti rugi sepeserpun. Dari sisi permohonan Pekaseh Apit Jaring kepada Kepala Desa Kuwum, dapat diketahui bahwa Pekaseh Subak Apit Jaring menyadari bahwa Subak Apit Jaring berada dalam wilayah Desa Kuwum. Gerak langkah Kepala Desa Kuwum yang meng-koordinir pekerjaan pembuatan bendungan (empalan), menunjukkan tanggung jawab Kepala Desa Kuwum terhadap wilayahnya dan pengorbanan warga Kuwum Tegallinggah adalah sebuah bentuk solidaritas atas kesusahan yang dialami oleh Subak Apit Jaring yang merupakan bagian dari Desa Kuwum ;-----

c. Bahwa tradisi masyarakat Banjar Kuwum Mambal melakukan kegiatan berburu tupai (meboros semal) sampai di kebun sebelah timur sawah Subak Apit Jaring tepatnya sampai kebun di sebelah

kelapa,....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

timur tanah milik Pak Coklat. Hal ini dilakukan dalam rangka mengamankan wilayah khususnya serangan binatang pengrusak buah kelapa. Setiap pohon kelapa dikenakan upeti 1 (satu) butir buah kelapa, termasuk pemilik kebun dari Belayu / Batannyuh pun membayar upeti tersebut dan tradisi ini berakhir sekitar tahun 1985 ;-

d. Bahwa pada saat Pak Coklat mendirikan usaha penyosohan beras, beliau meminta rekomendasi / persetujuan dari pemilik penyosohan beras yang ada di Desa Kuwum (Drs. I Wayan Wetra Suyasa dan I Wayan Sudanga). Terdapat suatu kesepakatan diantara pemilik penyosohan beras dalam hal memberikan pelayanan beras kepada masyarakat Desa Kuwum, hal ini membuktikan bahwa tempat usaha penyosohan beras Pak Coklat berada di wilayah Desa Kuwum ;-----

e. Bahwa setiap mengikuti lomba desa untuk penataan lingkungan (kebersihan dan penghijauan), ada koordinasi antara Kelian Dinas Kuwum Mambal dengan Kelian Dinas Kuwum Ancak. Banjar Kuwum Mambal melakukan penataan lingkungan dari Kantor Desa Kuwum sampai dengan pertigaan jalan menuju Banjar Kuwum Ancak, sedangkan Banjar Kuwum Ancak melakukan penataan lingkungan dari pertigaan menuju Banjar Kuwum Ancak ke arah selatan sampai dengan batas akhir Subak Apit Jaring (sampai lumbung batas desa), Penjor dan spandukpun dipasang di lokasi ini ;-----

f. Bahwa dalam rangka perayaan hari besar nasional, murid Sekolah Dasar Kuwum Mambal (sekarang SD. No.1 Kuwum) memasang penjor Pancasila sampai di lokasi lumbung batas desa ;-----

g. Bahwa bagi warga yang mempunyai rumah di Apit Jaring, saat mengajukan permohonan listrik dan PAM menggunakan alamat Desa Kuwum, hal ini berarti warga tersebut mengakui bahwa Subak Apit Jaring merupakan wilayah Administrasi Desa Kuwum, Listrik dan

h. Bahwa...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PAM yang dimohon tersebut digunakan untuk keperluan rumah yang baru dibangun di Apit Jaring, bukan untuk keperluan pada alamat pemilik tanah (alamat wajib pajak);-----

h. Bahwa pada hari Senin, tanggal 30 September 2002, 4 (empat)

Kepala Desa, yaitu : Kepala Desa Banjar Anyar (I Putu Jonit Sucahyono, SE), Kepala Desa Tegal Jadi (I Wayan Yasa), Kepala

Desa Kuwum (Drs. I Wayan Wetra Suyasa) dan Kepala Desa Peken

(I Nyoman Kari), diundang oleh Kepala Desa Kuku (I Gede Patring),

untuk membuat suatu kesepakatan antar desa mengenai batas-batas

desa bertetangga dalam rangka penyusunan Tata Wilayah Desa

Kuku. Secara geografis, Desa Kuku mengakui bahwa di sebelah

Utara Desa Kuku adalah Desa Kuwum dan Desa Tegal Jadi, di

sebelah Timur Yeh Ge (Desa Peken), disebelah Selatan Desa Banjar

Anyar dan di sebelah Barat Sungai Yeh Dati (Desa Tegal Jadi).

Didahului dengan survey di lapangan dan dilanjutkan dengan

pemasangan pal batas desa. Tanda alam sebagai batas desa antara

Desa Kuwum dengan Desa Kuku adalah mengikuti jalur pangkung

Gelan menuju campuhan terus menuju pangkung palit semal ;-----

i. Bahwa proses administrasi jual beli tanah yang terletak di Subak Apit

Jaring, di selesaikan di Desa Kuwum ;-----

5.4 Data Pendukung lainnya;-----

Bahwa pada pertemuan panitia di Kantor Camat Marga, terungkap

bahwa salah satu alasan yang dipergunakan sebagai dasar dalam

menentukan batas desa oleh Desa Batannyuh adalah kepemilikan

tanah / sawah di Subak Apit Jaring. Menurut Undang-Undang No.5

Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Bab II,

Bagian III Pasal 20 ayat 2 berbunyi "Hak milik dapat beralih dan

dialihkan kepada pihak lain", pihak lain ini bias berasal dari desa yang

batas...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama atau juga bias dari desa yang berbeda. Apabila kepemilikan tanah (subyek) yang dipergunakan sebagai dasar menentukan batas desa, apabila terjadi perubahan kepemilikan tanah, berarti berubah pula letak batas desa tersebut, hal ini adalah sesuatu hal yang tidak mungkin terjadi. Isu kepemilikan tanah bisa menjadi sumber pemicu terjadinya konflik baru di wilayah perbatasan pada desa-desa yang lain;-----

- 6. Bahwa pada tanggal 1 Desember 2016, TERGUGAT telah mengeluarkan surat penetapan, yakni Peraturan Bupati Tabanan Nomor 51 Tahun 2016 Tanggal 1 Desember 2016, tentang Penetapan Dan Penegasan Batas Desa antara Desa Batannyuh dengan Desa Kuwum Kecamatan Marga Kabupaten Tabanan, jelas-jelas tidak sesuai dan bertentangan dengan Pasal 4 sampai dengan Pasal 19 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 Tanggal 30 Juni 2016 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa, yakni dalam :-----

BAB III :-----

TIM PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS DESA ;-----

Pasal 4 (1) : Untuk melaksanakan penetapan dan penegasan batas Desa dibentuk Tim PPB Des ;-----

Pasal 4 (2) : Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :-----

a. Tim PPB Des Pemerintah Pusat ;-----

b. Tim PPB Des. Provinsi, dan ;-----

c. Tim PPB Des. Kabupaten/Kota ;-----

Pasal 9 (1) : Penetapan, penegasan dan pengesahan batas Desa di darat berpedoman pada dokumen batas Desa berupa Peta Rupa bumi, Topografi, Minuteplan, Staatsblad, Kesepakatan dan dokumen lain yang mempunyai kekuatan hukum ;-----

Pasal 9 (3) : Batas desa hasil penetapan, penegasan dan

Pasal 13 (1)...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Bupati/ Walikota dengan Peraturan Bupati/Walikota ;-----

Pasal 13 (1) : Setiap tahapan penetapan batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 sampai dengan Pasal 12 dituangkan dalam Berita Acara kesepakatan antar Desa yang berbatasan ;-----

Pasal 13 (2) : Berita Acara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditandatangani oleh Kepala Desa yang berbatasan dan Tim PPB Des Kaputaen/Kota ;-----

Pasal 13(3) : Berita Acara sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) sebagai dasar pembuatan Berita Acara penetapan batas Desa ;-----

BAGIAN KETIGA :-----

PENEGASAN BATAS DESA ;-----

Pasal 14 (1) : Penegasan batas Desa untuk Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dilakukan melalui tahapan :-----
a. penelitian dokumen ;-----
b. pelacakan dan penentuan posisi batas ;-----
c. pemasangan dan pengukuran pilar batas; dan ;-----
d. pembuatan peta batas Desa ;-----

Pasal 14 (2) : Setiap tahapan penegasan batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara kesepakatan antar desa berbatasan ;-----

Pasal 14 (3) : Berita Acara sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditandatangani oleh Kepala Desa yang berbatasan dan Tim PPB Des kabupaten/kota ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 15 (1) : Penegasan batas Desa untuk Desa yang terbentuk sebelum ketentuan dalam Peraturan Menteri ini berlaku, dilakukan melalui tahapan :-----
- a. pengumpulan dan penelitian a.pengumpulan...
 - b. pembuatan peta kerja ;-----
 - c. pelacakan dan penentuan posisi batas ;-----
 - d. pemasangan dan pengukuran pilar batas, dan; ---
pembuatan peta batas Desa ;-----

Pasal 15 (2) : Setiap tahapan penegasan batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara kesepakatan antar Desa yang berbatasan ;----

Pasal 15 (3) : Berita Acara sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditandatangani oleh Kepala Desa yang berbatasan dan Tim PPB Des kabupaten/kota ;-----

Bahwa Tergugat sama sekali tidak pernah melaksanakan pedoman dan ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 4, 9, 13, 14 dan 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2016 Tanggal 30 Juni 2016 Tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, yakni membentuk Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa, seperti meng-inventarisasi dasar hukum tertulis maupun sumber hukum lainnya yang berkaitan dengan batas Desa, melakukan sosialisasi penetapan dan penegasan Batas Desa, mengkaji dasar hukum tertulis maupun sumber hukum lainnya untuk menentukan garis batas sementara diatas peta, merencanakan dan melaksanakan penetapan dan penegasan batas Desa, mengkoordinasikan pelaksanaan penetapan dan penegasan batas Desa dengan instansi terkait, melakukan penetapan, penegasan dan pengesahan batas Desa di darat berpedoman pada dokumen batas Desa berupa Peta Rupabumi, Topografi, Minuteplan, Staatsblad, Kesepakatan dan dokumen lain yang

7 Bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai kekuatan hukum, serta melakukan pengumpulan dan penelitian dokumen, pembuatan peta kerja, pelacakan dan penentuan posisi batas, pemasangan dan pengukuran pilar batas dan pembuatan peta batas Desa ;----

7. Bahwaoleh karena Peraturan Bupati Tabanan Nomor 51 Tahun 2016 Tanggal 1 Desember 2016 Tentang Penetapan Dan Penegasan Batas Desa Antara Desa Batannyuh Dengan Desa Kuwum Kecamatan Marga Kabupaten Tabanan hanya mengacu dan mempergunakan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 Tanggal 30 Juni 2016, yang bunyinya : *Dalam hal upaya musyawarah/mufakat tidak tercapai, penyelesaian ditetapkan oleh Bupati / Walikota dengan Perauran Bupati / Walikota*, padahal seharusnya Pasal 19 ayat (1) baru bisa dipergunakan apabila telah dipenuhinya persyaratan-persyaratan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 19 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 Tanggal 30 Juni 2016 tersebut ;-----
8. Bahwa akibat dari dikeluarkannya Peraturan Bupati Tabanan Nomor 51 Tahun 2016 Tanggal 1 Desember 2016 tersebut oleh Tergugat, Subak Apit Jaring tidak lagi termasuk dalam wilayah Desa Kuwum padahal selama ini bahkan yang membangun serta membiayai pembangunan bendungan (empalan) Subak Apit Jaring adalah warga Desa Kuwum, dikeluarkannya biaya-biaya untuk rapat warga dan pengurus Desa Kuwum, serta biaya operasional maupun biaya Pengacara yang jumlahnya cukup besar untuk melakukan langkah-langkah hukum berupa gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar dan gugatan perdata di Pengadilan Negeri Tabanan tentang perbuatan melawan hukum terhadap Bupati Tabanan ;-----
9. Bahwa oleh karena Tergugat tidak melakukan kewajiban yang seharusnya ia lakukan, maka Tergugat telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 9 Tahun

ketentuan...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2004, bahwa selain itu tindakan Tergugat tersebut juga bertentangan dengan Azas-azas Umum Pemerintahan yang Baik sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, khususnya azas Kepastian Hukum, yaitu sebagai berikut :-----

Azas Kepastian Hukum :-----

Adalah azas dalam Negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan Perundang-Undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan Negara ;-----

Dalam hal ini berdasarkan data dan fakta Penggugat menunjukkan bahwa wilayah Subak Apit Jurang adalah masuk wilayah Desa Kuwum, dengan demikian maka batas wilayah Desa Kuwum dengan Desa Batannyuh adalah dibatasi oleh petunjuk alam yaitu parit dan jalan, sedangkan menurut Peraturan Bupati Tabanan Nomor 51 Tahun 2016 Tanggal 1 Desember 2016 tersebut Subak Apit Jaring termasuk wilayah Desa Batannyuh, sehingga menimbulkan tidak adanya kepastian hukum ;-----

10. Berdasarkan uraian tersebut diatas Tergugat telah terbukti telah melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang Undang Nomor 9 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 Tanggal 30 Juni 2016 Tentang Pedoman Penetapan Dan Penegasan Batas Desa, oleh karenanya Peraturan Bupati Tabanan Nomor 51 Tahun 2016 Tanggal 1 Desember 2016 Tentang Penetapan Dan Penegasan Batas Desa Batannyuh Dengan Desa Kuwum Kecamatan Marga antara Kabupaten Tabanan, harus dinyatakan batal atau tidak sah dan Tergugat diwajibkan untuk mencabut peraturan tersebut; -----

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar / Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut :-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan batal/tidak sah Peraturan Bupati Tabanan Nomor 51, Tahun 2016 Tanggal 1 Desember 2016 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa antara Desa Batannyuh c Penegasan... Kecamatan Marga Kabupaten Tabanan ;-----
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Peraturan Bupati Tabanan Nomor 51 Tahun 2016 Tanggal 1 Desember 2016 Tentang Penetapan Dan Penegasan Batas Desa antara Desa Batannyuh dengan Desa Kuwum Kecamatan Marga Kabupaten Tabanan ;-----
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Pihak Tergugat telah mengajukan eksepsi dan Jawabannya tertanggal 3 April 2017 yang isinya sebagai berikut : -----

Adapun eksepsi dan Jawaban dimaksud adalah:-----

DALAM EKSEPSI : -----

OBJEK SENGKETA BUKAN TERMASUK DALAM KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA ;-----

Bahwa dalam perkara *a quo* yang dijadikan sebagai objek sengketa adalah Peraturan Bupati Tabanan Nomor : 51 Tahun 2016 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa antara Desa Batannyuh dengan Desa Kuwum Kecamatan Marga Kabupaten Tabanan ;-----

Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986, dalam Pasal 1 angka 9 menyatakan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara

menimbulkan...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berisi tindakan Hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Dalam penjelasan Pasal 1 angka 3, bersifat individual artinya Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju, kalau yang dituju itu lebih dari seorang tiap-tiap nama orang yang terkena keputusan itu disebutkan ;-----

Bahwa Peraturan Bupati Tabanan Nomor : 51 Tahun 2016 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa antara Desa Batannyuh dengan Desa Kuwum Kecamatan Marga Kabupaten Tabanan dalam Pasal 2 : Titik-titik koordinat kartometrik Batas Desa Batannyuh dengan Desa Kuwum Kecamatan Marga Kabupaten Tabanan dimulai dari Batas paling Utara Timur Tempek Apit Jaring yang terletak di As Tukad Sungai Desa Batannyuh dengan Desa Kuwum Kecamatan Marga Kabupaten Tabanan, dan jelas-jelas bukan ditujukan kepada Penggugat yaitu I WAYAN WIRYANA, S.Sos selaku Perbekel Desa Kuwum dengan mengatasnamakan masyarakat Desa Kuwum yang mana menurut kami Peraturan Bupati tersebut masih bersifat umum sehingga dengan demikian maka dalil gugatan Penggugat haruslah ditolak ;-----

PENGGUGAT TIDAK DALAM KAPASITAS SEBAGAI PENGGUGAT ;-----

Bahwa dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 menyatakan bahwa :
"Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa

perdata...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi” dan dalam penjelasannya bahwa :

“Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 4 maka hanya orang atau badan hukum perdata yang berkedudukan sebagai subyek hukum saja yang dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara untuk menggugat Keputusan Tata Usaha Negara” ;-----

Bahwa menurut R. Wiyono, SH yang dimaksud “orang” adalah manusia (*natuurlijk persoon*) sedang yang dimaksud dengan “badan hukum perdata” adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum perdata (R. Wiyono, “Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara”, Sinar Grafika, Cetakan II Juli 2009, Hlm. 30), selain itu menurut Indroharto, SH yang dimaksud dengan “badan hukum perdata” adalah murni badan hukum yang menurut pengertian hukum perdata berstatus badan hukum, seperti misalnya CV, PT, Firma, Yayasan, Perkumpulan, Persekutuan Perdata (*maatschap*) dan sebagainya yang berstatus badan hukum” (Indroharto, SH, “Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara”, Buku I, Pustaka Sinar Harapan Jakarta, 1993, Hlm. 177) ;-----

Bahwa dalam perkara a quo I Wayan Wiryana, S.Sos dalam kedudukannya sebagai Perbekel Desa Kuwum bertindak untuk dan atas nama Desa Kuwum melalui Kuasa Hukumnya Rizal Akbar Maya Poetra, SH yang disebut sebagai Penggugat sehingga berdasarkan pemikiran dan pendapat tersebut diatas maka jelaslah bahwa Penggugat bukan termasuk orang atau badan hukum perdata sebagai subyek hukum yang dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar sehingga dengan demikian maka dalil Penggugat haruslah ditolak ;-----

GUGATAN PENGGUGAT ERROR IN PERSONA ;-----

Bahwa dalam gugatan sengketa Tata Usaha Negara yang diajukan oleh Penggugat telah menunjukkan keberadaan Bupati Tabanan beralamat atau berkedudukan di Jalan Pahlawan No. 1 Tabanan atau apabila diperjelas alamatnya adalah Jalan Pahlawan No. 1 Delod Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten

yang...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tabanan, ternyata gugatan Penggugat menggunakan alamat yang ditujukan pada alamat salah dan bukan alamat dari Bupati Tabanan, namun menunjukkan alamat yang merupakan instansi Pemerintah lain yaitu Kantor BPJS Kesehatan Cabang Tabanan yang beralamat di Jalan Pahlawan No. 1 Delod Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan, sehingga penggugat telah mengajukan alamat gugatan bukan ditujukan kepada Bupati Tabanan tetapi sangat jelas ditujukan kepada Kantor BPJS Kesehatan Cabang Tabanan, sedangkan alamat sebenarnya Bupati Tabanan adalah berkedudukan di Jalan Pahlawan No. 19 Delod Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan tentunya menjadikan gugatan Penggugat dibuat atas dasar Error in Persona (kekeliruan mengenai orang) dan gugatan dianggap tidak memenuhi syarat formil, oleh karena itu gugatan dikualifikasi mengandung cacat formil, sehingga dengan demikian maka dalil Penggugat lebih lanjut, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet ontvankelijke verklaard) ;-----

DALAM POKOK PERKARA ;-----

Bahwa terhadap dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat dalam gugatannya tersebut kami menanggapinya sebagai berikut : -----

I. **Fakta Historis :**-----

Bahwa telah dilakukan penelusuran sejarah terbentuknya batas wilayah Desa Batannyuh dengan Desa Kuwum berdasarkan LONTAR : “ GENIYING DALU” dengan angka tahun 1700 Masehi Hal. 41 dan 42. Desa Batannyuh berdiri tahun 1603 Saka (1681 M), nama Batannyuh diambil dari nama salah seorang anak raja I Gusti Bebajangan yang memerintah di Beringkit, kemudian ditaklukan oleh I Gusti Agung Putu dan I Gusti Celuk, Raja Belayu I dalam Perang Puputan di Beringkit saat itu. Salah satu putra Raja Beringkit ada yang masih hidup bernama I Gusti Kebon Tubuh, diamankan dan dipelihara oleh Raja Kaba-Kaba. Setelah dewasa diserahkan kembali kepada I Gusti Celuk ke Belayu oleh Raja Kaba-Kaba. Oleh karena Desa Batannyuh sedang penataan

sampai...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

awal maka Arya Kebon Tubuh ditempatkan di lokasi tersebut, Kebon berarti tegal tempat yang lapang kemudian Tubuh diterjemahkan pohon kelapa, sampai saat ini tempat tersebut bernama Desa Batannyuh. (Lontar Para Arya Tatwa, Ida Rsi Agung Oka Dwidja) ;-----

Rangkaian terbentuknya Kerajaan Belayu Raja, (1683 M) oleh Sang Nateng Belayu I Gusti Sengguan sesuai ditulis juga Lontar yang menyebutkan Batas Kerajaan Belayu dengan nama "Geniyeng Dalu" berangka tahun 1700 oleh Ida Pedanda Paketan Hal. 41 dan 42 berbunyi sebagai berikut : batas ini dibuat berdasarkan keberadaan alam waktu itu yakni "Pura Catu dan Pura Dalem Rangka" (juga ana Tunon Lingga Catu, Lingga Dalem Rangkan ika sami reraksan Ki Pasek Kuwu Sulangai. Ing celabah bangket tepi utara nia, yetepi daksina (sisi kauh ke selatan) belayu luwah uwe apuh) Cangkranggi Pandawa Krode, wates2 kedaton Belayu sami ke pal mapan jagar sami anemu kerta landuh, waates utara kedaton Balaayu lawan jaded Ki Pasek Kuwu Sulangai wates nia Celabah. Sukat ingaran Madu Giri Kesuma utama daht, mangke sukat kedaton Balaayu ngpah cima ngepurwa ike wit jinjing aya sugra keluwah yeh Sungai ;-----

Sesuai isi Lontar tersebut diatas dapat kami simpulkan bahwa sejak berdirinya kerajaan Belayu Raja, oleh Raja Belayu waktu itu, telah dibuat batas wilayah dan semuanya telah dibuat Pal. Batas Balaayu Raja dengan wilayah kekuasaan Ki Pasek Kuwu Sulangai berupa Tunon (kuburan) Pura Catu, Pura Dalem Rangkan (Urangka). Batas-batas wilayah Desa Batannyuh yang merupakan wilayah paling utara Kerajaan Balaayu Raja utara (barat ke timur) saluran irigasi tersier. Batas sebelah barat juga berupa saluran irigasi tersier (utara ke selatan) ;-----

Berbicara batas wilayah waktu itu menurut sejarah yang tertulis dalam Lontar Geniyeng Dalu, Desa Batannyuh hanya memiliki batas Barat Kuwum Ancak dan Utara Pura Dalem rangkan. Adapun garis batas tersebut adalah telabah

Nama...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(saluran air irigasi baik disisi barat (utara ke selatan) maupun di sisi utara

(barat ke timur) ;-----

Nama Garis Batas ;-----

Sesuai dengan isi Lontar tersebut Garis Batas Utara dari Barat ke Timur dan

Garis batas sebelah barat dari utara ke selatan semuanya diberi nama yakni : -

1. Garis batas sebelah Utara saluran air tersier (talikunda) dari barat ke timur bernama, MADU GIRI KESUMA ;-----

2. Garis batas disebelah barat dari Pura Bedugul ke selatan diberi nama : LUAH WE APUH ;-----

Keabsahan Lontar tersebut adalah kebenaran mutlak yang menjadi bukti outentik tentang garis batas Desa Batannyuh dan Desa Kuwum saat ini.

Pada saat Raja Belayu ngepal batas kerajaan, wilayah utara Kerajaan Belayu mungkin bukan Batannyuh namanya, hanya ditempatkan orang yang mau menempati wilayah Belayu paling utara. (T-1) ;-----

Bahwa wilayah kabupaten-kabupaten yang ada di Bali sekarang, dulunya adalah bekas wilayah kerajaan-kerajaan di Bali pada masa lalu.

Khususnya terkait keberadaan desa-desa dinas di wilayah Desa Pakraman Belayu secara historis tidak dapat dipisahkan dari Kerajaan Belayu. Pada

awalnya Kerajaan Belayu yang selanjutnya menjadi Desa Pakraman Belayu membawahi Desa Dinas Batannyuh, Desa Dinas Peken, Desa

Dinas Beringkit, Desa Dinas Kuwum, Desa Dinas Kukuh dan Desa Dinas Selanbawak yang telah memiliki batas-batas wilayah yang jelas. Pada

perkembangan selanjutnya Desa Pakraman Kuwum memisahkan diri dari Desa Pakraman Belayu sehingga secara otomatis Desa Dinas Kuwum

menjadi wilayah Desa Pakraman Kuwum. Namun demikian dalam perjalanan waktu, Desa Kuwum yang masuk dalam sejarah kerajaan

Belayu, tidak memahami bahwa Kerajaan memberikan tempat tinggal dan tanah kesejahteraan berupa sebidang tanah sebagai hak milik kepada

Batannyuh...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruh rakyat Belayu disertai kewajiban untuk nyungsung Tri Kahyangan dan Pura Dang Kahyangan. Sebagian areal tanah kesejahteraan Desa Batannyuh dari kerajaan Belayu diklaim oleh Desa Kuwum menjadi wilayahnya, padahal tanah kesejahteraan Desa Batannyuh berada pada tiga wilayah subak, dan memiliki batas-batas wilayah yang sangat jelas sebagai batas wilayah Desa bersangkutan (Ngurah Wijaya Pengelingsir Puri Belayu, 2013), yakni Subak Apit jaring (terdiri dari Subak Apit Jaring, Subak Bantas Duuran, Subak Bantas Betenan dan Subak Umadiwang), Subak Abian (terdiri dari : Subak Subak Abian Pondok Gunung Kaja, Subak Subak Abian Pondok Gunung Kelod, dan Subak Abian Kauh). Wilayah Subak Guama (terdiri dari : Subak Kekeran Carik dan Subak Belusung) ;-----

Maka dari penjelasan Tergugat tersebut diatas sangat jelas bukti sejarah Lontar yang dimiliki oleh Desa Batannyuh yang tidak terbantahkan mengenai batas wilayah desa dan dikuatkan dengan pengakuan dari Penggugat dalam gugatannya pada hal. 4 huruf c yang menyatakan : --

“Bahwa dari uraian sejarah tidak diketemukan bukti-bukti tertulis yang menyatakan secara tegas batas desa antara Desa Kuwum dengan Desa Batannyuh. Sikut “Sengker Bale Agung” atau pelemahan Desa Adat termasuk tradisinya dalam menentukan batas wilayah tidak bisa dipergunakan sebagai pedoman, mengingat pada awalnya Desa Adat Kuwum menjadi satu dengan Desa Adat Belayu” ;-----

II. Fakta Yuridis ;-----

Bahwa perlu diluruskan dasar dari Penggugat yang menyatakan memiliki data Yuridis berupa peta antara lain : -----

1. Peta Citra Desa Kuwum (sensus penduduk tahun 2010);-----
2. Peta Administrasi Kecamatan Marga Kabupaten Tabanan (dipetakan bulan Pebruari 1990) ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Peta Legenda Administrasi Kecamatan Marga Kabupaten Tabanan ;-----
4. Peta Administrasi Daerah Tingkat II Tabanan dan ;-----
5. Peta Rupa Bumi ;-----
5. Peta...

Bahwa senyatanya belum ada penetapan batas desa yang resmi antara Desa Kuwum dan Desa Batannyuh apabila terjadi perselisihan kecuali ada peran dari pihak yang berwenang (Pemerintah Daerah) sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 27 Tahun 2006 Pasal 9 ayat (1), (2) dan (3) sedangkan peta-peta yang ditunjukkan oleh Penggugat tidak dapat dijadikan patokan batas resmi sebagai peta pengesahan atau penetapan batas desa ;-----

Bahwa dalam peta-peta tersebut justru tidak dapat dijadikan pedoman atau referensi mengenai batas-batas desa karena di dalam peta tersebut jelas tercantum batasan penggunaan peta tersebut misalnya pada Peta Rupa Bumi Indonesia atau peta yang lain terdapat catatan atau keterangan riwayat terletak pada pojok kanan bawah berbunyi “*Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi nasional dan internasional. Jika terdapat kesalahan pada peta ini, harap memberitahukan kepada BAKOSURTANAL*” ;-----

Bahwa terkait dengan peta-peta yang disampaikan oleh Desa Kuwum yang diantaranya adalah Peta Rupabumi, Peta Topografi dari Topdam, Peta Administrasi Kabupaten Tabanan dan Peta Administrasi Kecamatan Marga dapat dijelaskan sebagai berikut : -----

Pertama : peta-peta tersebut berasal dari satu sumber yakni peta rupabumi, dimana sudah disampaikan oleh Katopdam IX/Udayana pada rapat hari Selasa, 14 Oktober 2014 bertempat di ruang rapat lantai III bahwa peta rupabumi tidak dapat dijadikan refrensi penentuan batas wilayah. Penentuan batas wilayah didasarkan atas kesepakatan dari pihak-pihak yang berbatasan

Kedua...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas titik-titik koordinat batas yang dilakukan secara kartometris diatas peta dasar dan juga melalui penelusuran titik-titik koordinat batas ke lapangan ;-----

Kedua : atas pemahaman pada poin pertama diatas kedua Desa sepakat membuat peta dasar yang dijadikan acuan untuk penentuan batas Desa secara kartometris yang dituangkan dalam berita acara dan ditandatangani oleh Perbekel dan Ketua BPD Desa Kuwum serta Perbekel, Ketua BPD dan Ketua Tim Sebelas Desa Batannyuh pada hari Selasa, 14 Oktober 2014. Sehingga secara otomatis peta-peta yang disampaikan oleh Desa Kuwum tersebut tidak dipakai lagi,(T-2) ;-----

Ketiga : pada prinsipnya peta-peta yang disampaikan oleh Desa Kuwum diatas merupakan media dalam penentuan batas Desa secara kartometris dan tidak serta merta peta-peta tersebut dapat dijadikan batas Desa secara definitif, karena apabila peta-peta tersebut dijadikan dasar penentuan batas Desa secara definitif maka akan merubah kondisi batas wilayah antar Desa di wilayah Kecamatan Marga khususnya Desa yang berbatasan dengan Desa Kuwum dan Batannyuh yakni Desa Selanbawak dan Desa Marga ;-----

Kemudian saat Rapat pada hari Selasa, 29 April 2014 yang hasilnya dituangkan dalam berita acara dan isinya antara lain bahwa peta dasar yang digunakan dalam penyelesaian batas Desa adalah peta Topografi dari Topdam IX Udayana, terkait dengan hal ini pihak Topdam merekomendasikan agar peta dasar yang digunakan dalam penyelesaian batas Desa adalah peta yang disepakati oleh kedua Desa, dan hal ini telah disepakati oleh kedua Desa yang dituangkan melalui berita acara yang ditandatangani oleh Perbekel dan Ketua BPD Desa Kuwum serta Perbekel, Ketua BPD dan Ketua Tim Sebelas Desa Batannyuh pada hari Selasa, 14 Oktober 2014 bertempat di ruang rapat lantai III Kantor Bupati Tabanan. Dengan adanya peta dasar ini maka peta-peta yang ada sebelumnya tidak digunakan lagi dalam penentuan batas Desa sementara secara kartometris.(T-3) ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa menyangkut data historis yang disampaikan oleh Penggugat pada *hal.*

7 huruf a dapat Tergugat jelaskan sebagai berikut : -----

- Pal batas Desa Kuwum ;-----
- Pal...

Adanya Pal Batas Desa Kuwum dengan Desa Batannyuh sebelum tahun 1970-an (tidak tahu siapa yang memasang) di batas akhir subak Apit Jaring atau di hulu Subak Bantas, kemudian tahun 1970 di lokasi ini pula dipasang papan batas desa dengan bahan dari plat / seng dan terakhir sekitar tahun 1986 di sebelah barat jalan raya terpasang lumbang batas desa tidak dapat dijadikan acuan penegasan batas desa karena pemasangannya tidak berdasarkan proses penetapan dan penegasan batas desa sesuai Peraturan Perundangan-undangan yang berlaku ;-----

Bahwa menyangkut data historis yang disampaikan oleh Penggugat pada *hal.*

7 huruf b dapat Tergugat jelaskan sebagai berikut : -----

- Pembuatan terowongan saluran Irigasi ;-----

Adanya pembangunan terowongan saluran air diprakarsai oleh pekaseh Apit Jaring (Bapak Nyoman Kepi) dan Kepala Desa Kuwum waktu itu Bapak I Wayan Sarga Wijaya seolah-olah Kepala Desa Kuwum melakukan sendiri, hal ini tidak sesuai dengan kenyataan, karena di Desa Batannyuh waktu itu ada juga Kepala Desa (Bapak I Nyoman Geleng) yang keterlibatannya tidak diragukan lagi, termasuk tukang gali terowongannyapun warga Desa Batannyuh yaitu I Kardu, dan biaya pembuatan terowongan ditanggung oleh karma carik Subak Apit Jaring secara bersama-sama, walau sampai saat ini terowongan tersebut gagal. Walaupun mungkin benar Pekaseh Apit Jaring meminta bantuan kepada Kepala Desa Kuwum, untuk mohon bantuan dana kepada Pemda Kabupaten Tabanan saat itu, agar beban karma carik Apit Jaring lebih ringan. Sehingga sangat wajar apabila Pekaseh Apit Jaring berkoordinasi

Bahwa...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Kepala Desa Kuwum. Hal ini bukan berarti Pekaseh Apit Jaring

mengakui wilayah Subak Apit Jaring berada di wilayah Desa Kuwum ;-----

Bahwa menyangkut data historis yang disampaikan oleh Penggugat pada *hal.*

8 huruf c dapat Tergugat jelaskan sebagai berikut : -----

- Sekaa Semal (kelompok pemburu tupai) ;-----

Kegiatan berburu tupai sampai kebun di sebelah timur subak Apit Jaring,

oleh warga Kuwum Mambal, perlu diketahui kebun di sebelah timur subak

Apit Jaring dikuasai oleh sekaa semal Subak Abian Pondok Gunung yang

terbagi menjadi 2 bagian, subak Abian Pondok Gunung Kaja pada waktu

itu diketuai oleh I Made Racem, subak Abian Pondok Gunung Kelod

diketuai oleh I Wayan Demung, perolehan upetinya disetor untuk

keperluan ke dua sekaa tersebut. Sehubungan dengan hal tersebut adal

tidak mungkin warga Kuwum Mambal berburu tupai sampai ke wilayah

Desa/subak orang lain. Kalaupun ada warga masyarakat Banjar Kuwum

Mambal berburu tupai sampai ke wilayah di atas itu kemungkinan

dikarenakan tupai yang diburu lari memasuki wilayah Subak Abian Pondok

Gunung Desa Batannyuh bukan berarti wilayah tersebut merupakan

wilayah Desa Kuwum ;-----

Bahwa menyangkut data historis yang disampaikan oleh Penggugat pada *hal.*

9 huruf d dapat Tergugat jelaskan sebagai berikut : -----

- Rekomendasi ijin usaha penyosohan beras I Wayan Soklat ;-----

Salah satu syarat mendapatkan ijin usaha penyosohan beras waktu itu

adalah rekomendasi dari penyosohan beras terdekat di sekitar wilayah

bersangkutan. Penyosohan beras terdekat dari Pak Soklat kebetulan

adalah I Wayan Wetra Suyasa dan I Wayan Sudanga (alm) yang

bertempat tinggal di Desa Kuwum. Persetujuan Pengusaha terdekat dapat

saja berasal dari desa yang sama atau desa lain dan tidak dapat dijadikan

dasar penentuan batas wilayah ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa menyangkut data historis yang disampaikan oleh Penggugat pada *hal.*

9 huruf e dan f dapat Tergugat jelaskan sebagai berikut : -----

- Penataan, Pemasangan Penjur dan Spanduk ;-----
- Penataan...

Adanya penataan lingkungan sampai ujung Subak Bantas terkait Lomba Desa dan ketika ada event-event di Desa Kuwum, yang berpatokan pada bangunan lumbung tapal batas desa tidak bisa dijadikan acuan penetapan dan penegasan batas desa karena lumbung batas desa tidak dapat dijadikan acuan penegasan batas desa karena pemasangannya tidak berdasarkan proses penetapan dan penegasan batas desa sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;-----

Bahwa menyangkut data historis yang disampaikan oleh Penggugat pada *hal.*

9 huruf g dapat Tergugat jelaskan sebagai berikut : -----

- Pemohonan Listrik dan PDAM ;-----

Adanya warga pemilik rumah di wilayah Subak Apit Jaring Desa Batannyuh mengajukan permohonan PDAM dan Listrik menggunakan alamat Desa Kuwum, bukan berarti mengakui bahwa wilayah Subak Apit Jaring merupakan wilayah Desa Kuwum, melainkan karena adanya tekanan oleh oknum petugas PDAM agar warga Batannyuh yang berada di wilayah Subak Apit Jaring ketika memohon sambungan PDAM agar menggunakan alamat Desa Kuwum, jika tidak mau menggunakan alamat Desa Kuwum pemasangan PDAM dihambat bahkan kemungkinan tidak dilayani (kesaksian dari I Wayan Lipir, Rabu 9 Oktober 2013) ;-----

Bahwa menyangkut data historis yang disampaikan oleh Penggugat pada *hal.*

10 huruf h dapat Tergugat jelaskan sebagai berikut : -----

- Pertemuan empat Kepala Desa ;-----

Adanya pertemuan empat Kepala Desa pada hari Senin tanggal 30 September 2002 yaitu : Kepala Desa Banjar Anyar, Kepala Desa Tegaljadi, Kepala Desa Kuwum dan Kepala Desa Peken atas undangan

hanya...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Desa Kuku tidak bisa dijadikan dasar penetapan dan penegasan batas Desa Batannyuh dan Desa Kuwum karena pertemuan tersebut hanya untuk menentukan batas Desa Kuku dengan ke empat desa tersebut. Desa Batannyuh tidak diundang dalam pertemuan tersebut karena antara Desa Batannyuh dan Desa Kuku secara jelas telah dibatasi oleh batas alam berupa Tukad Yeh Ge ;-----

Bahwa menyangkut data historis yang disampaikan oleh Penggugat pada *hal. 10 huruf i* dapat Tergugat jelaskan sebagai berikut : -----

- Proses administrasi jual beli tanah ;-----
Proses jual beli tanah di Subak Apit Jaring tidak semua diselesaikan di Desa Kuwum. Kalaupun ada administrasi yang diselesaikan di Desa Kuwum, itu terjadi pada saat Kepala Desa Kuwum dijabat oleh I Ketut Tika yang kebetulan juga seorang makelar jual beli tanah, sehingga untuk melancarkan proses administrasi dibuat sedemikian rupa agar tanah di wilayah Subak Apit Jaring Desa Batannyuh yang waktu itu kebanyakan belum bersertifikat (hanya memiliki Patok D) menjadi wilayah Desa Kuwum agar administrasinya dapat ditandatangani oleh Kepala Desa Kuwum ;-----
Kepemilikan tanah di Subak Apit Jaring Desa Batannyuh, merupakan tanah kesejahteraan dari Raja Belayu yang diberikan kepada rakyat kerajaan Belayu yang bertempat tinggal di Desa Batannyuh sekitar tahun 1600 M, jadi jelas penguasaan tanah secara turun temurun dan dipelihara secara sekala dan niskala, ritual dan spiritual, termasuk pembayaran pajak dilakukan oleh pemilik/pewaris masyarakat Desa Batannyuh. Masalah proses administrasi jual beli tanah diselesaikan di Desa Kuwum itu bemula dari proses jual beli tanah diproses oleh Bapak I Ketut Tika sebagai Kepala Desa Kuwum yang sekaligus merangkap sebagai makelar jual beli tanah. Bahkan sampai tanah di sebelah barat Pura Paruman yang wilayah ini diakui oleh Desa Kuwum sebagai wilayah Desa Batannyuh (di luar wilayah

sertipikat...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang klaim sebagai wilayah Desa Kuwum), proses administrasi jual belinya diselesaikan oleh I Ketut Tika dengan memanipulasi data, sehingga dalam sertipikat tercantum letak tanah di Desa Kuwum. Hal ini tentunya merupakan perbuatan melanggar hukum yang jelas-jelas tidak bisa dijadikan acuan untuk menentukan batas wilayah. Bahkan hal ini dapat saja menimbulkan kasus hukum bagi pelakunya ;-----

Selanjutnya Tergugat menanggapi *Data Pendukung lainnya* dari Penggugat pada hal. 10 sebagai berikut :-----

Bahwa Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Bab. II, Bagian III Pasal 20 ayat (2) berbunyi : "*Hak milik dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain*". Kepada siapapun tanah di Subak Apit Jaring Desa Batannyuh beralih tidak mengubah posisi bahwa Subak Apit Jaring sesuai dengan batas tetap menjadi wilayah Desa Batannyuh ;-----

Bahwa dalam dalil gugatannya pada *hal.11 angka 6 s/d hal. 14*, Penggugat mendalilkan bahwa Peraturan Bupati Tabanan Nomor : 51 Tahun 2016 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa antara Desa Batannyuh dengan Desa Kuwum Kecamatan Marga Kabupaten Tabanan, jelas-jelas tidak sesuai dan bertentangan dengan Pasal 4 sampai dengan Pasal 19 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 45 Tahun 2016 tanggal 30 Juni 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa dan Tergugat sama sekali tidak pernah melaksanakan pedoman dan ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 4, 9, 13, 14 dan 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 45 Tahun 2016 tanggal 30 Juni 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa ;-----

Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut adalah tidak benar dengan alasan bahwa sebelum dikeluarkan objek sengketa a quo, *Pemerintah Kabupaten Tabanan melalui Tim Penetapan dan Penegasan Batas Daerah dan Desa Kabupaten Tabanantelahmelakukan tahapan-tahapan sesuai*

1. Camat...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 27 Tahun 2006 tentang

Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa sebagai berikut :-----

1. Camat Marga telah melakukan upaya-upaya fasilitasi penyelesaian masalah tapal batas kedua Desa ini namun belum menemukan kata sepakat sehingga proses fasilitasi penyelesaiannya diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten Tabanan melalui Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa Kabupaten Tabanan(T-4, T-5) ;-----

2. Sesuai dengan kesepakatan kedua pihak pada rapat yang dilaksanakan pada hari Selasa, 29 April 2014 bertempat di Ruang Rapat Disdikmudora Kabupaten Tabanan dimana kedua pihak pada dasarnya sepakat bahwa penyelesaian tapal batas antara Desa Kuwum dan Desa Batannyuh disesuaikan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku yakni Permendagri Nomor 27 Tahun 2006 dan menggunakan peta dasar berupa peta Topografi dari Topdam IX Udayana, serta kedua pihak sepakat apabila ada bukti atau dokumen lain yang dimiliki oleh salah satu pihak yang bisa dijadikan acuan maka kedua pihak akan mematuhi dengan melakukan pengujian data terlebih dahulu (T-6) ;-----

3. Tim Fasilitasi Penyelesaian Tapal Batas Desa Kabupaten Tabanan beserta Tim dari Topdam IX Udayana selanjutnya melakukan langkah-langkah penyelesaian sesuai dengan aturan Permendagri Nomor 27 Tahun 2006, yakni :-----

a. Sesuai dengan Permendagri Nomor 27 Tahun 2006 tahapan penyelesaian penetapan dan penegasan batas Desa yakni : -----

- penelitian dokumen ;-----
- penentuan batas sementara secara kartometris ;-----
- sosialisasi dan pelacakan batas ;-----
- pemasangan pilar ;-----
- pengukuran pilar ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pembuatan peta batas secara definitif ;-----

b. Langkah-langkah penyelesaian yang telah b. langkah...

Kabupaten sesuai dengan Permendagri 27 Tahun 2006 yakni sebagai berikut :-----

- Pada hari Selasa, 2 September 2014 bertempat di Kantor Camat Marga diadakan rapat dengan kesepakatan penyerahan dokumen tapal batas dari kedua desa serta melakukan pengambilan koordinat awal dari Topdam IX Udayana(T-7) ;-----
- Pada hari Senin, 8 September 2014 bertempat di Ruang Rapat Lantai III diadakan rapat pengumpulan data lanjutan dan kedua desa sepakat untuk melengkapi tambahan data dan dokumen yang diperlukan (T-8a, T-8b) ;-----
- Pada hari Selasa, 14 Oktober 2014 bertempat di Ruang Rapat Lantai III Kantor Bupati Tabanan diadakan rapat dengan kesepakatan untuk membuat peta zona wilayah sengketa yang akan dijadikan peta dasar sebagai acuan penentuan batas secara kartometrik,(T-9) ;-----
- Pada hari Selasa, 28 Oktober 2014 bertempat di ruang rapat lantai III Kantor Bupati Tabanan diadakan rapat penentuan batas sementara di atas peta dasar secara kartometrik namun tidak mencapai kesepakatan,(T-10) ;-----
- Pada hari Rabu, 24 Desember 2014 bertempat di ruang VIP Kantor Bupati Tabanan diadakan rapat bersama Tim Penegasan dan Penetapan Batas Desa Kabupaten Tabanan untuk mencari alternatif solusi penyelesaian masalah tapal batas Desa Kuwum dan Batannyuh,(T-11) ;-----

Solusi yang akan ditawarkan oleh Tim Kabupaten antara lain : -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tim Fasilitasi Penyelesaian Tapal Batas Desa Kabupaten Tabanan melakukan sosialisai alternatif penyelesaian masalah tapal batas Desa kepada tokoh-tokoh masyarakat Desa...
Desa...
permintaan Perbekel Desa Kuwum melalui surat No. 141/004/Pem, tanggal 21 Januari 2015 yang dilaksanakan pada hari Senin, 2 Pebruari 2015 di Ruang Rapat Lantai III Kantor Bupati Tabanan. Hasil pertemuan tersebut pada intinya bahwa tokoh-tokoh masyarakat Desa Kuwum yang diwakili oleh Perbekel, Ketua BPD, Tim Sebelas, Kelian Dinas dan Kelian Adat sepakat tidak menerima alternatif yang ditawarkan oleh Tim Fasilitasi Penyelesaian Tapal Batas Desa Kabupaten Tabanan, (T-13, T-14) ;-----
- Dari alternatif yang disampaikan oleh Tim Fasilitasi Penyelesaian Tapal Batas Desa Kabupaten Tabanan pihak Desa Batannyuh dari hasil mediasi yang dilakukan oleh Tim Kabupaten pada prinsipnya menerima penyelesaian tapal batas ini dengan menggunakan alternatif pertama dan keempat diatas ;-----
- Pada hari Rabu 30 Juni 2015 diadakan rapat oleh Bapak Sekda untuk menentukan peyusunan jadwal dan rencana kerja dalam rangka penentuan titik-titik koordinat batas sementara secara kartometris yang akan difasilitasi oleh Topdam IX Udayana. Menindaklanjuti hasil rapat tersebut Tim Penetapan Batas Desa melalui surat No. 130/1205/T.Pem Tanggal 1 Juli 2015 meminta peta bidang tanah di wilayah sengketa kepada BPN Tabanan (T-15, T-16);-----
- Mengingat data dan dokumen yang dibutuhkan untuk penentuan batas secara kartometris belum cukup terutama dari pihak Desa Kuwum, selanjutnya melalui surat No. 130/1229/T.Pem, tanggal 6 Juli 2016 yang ditujukan kepada Perbekel Kuwum. Tim Penetapan

diserahkan...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Penegasan Batas Desa meminta pihak Kuwum untuk melengkapi kembali bukti dan dokumen yang dimiliki untuk diserahkan kepada Tim Penetapan Batas Desa dan sampai batas waktu yang ditentukan pihak Kuwum tidak menyampaikan bukti dan dokumen penyelesaian batas Desa(T-17) ;-----

- Tim Penetapan Batas Desa Kabupaten Tabanan mengadakan rapat kembali pada tanggal 8 September 2015 bertempat di ruang rapat VIP dengan mengundang BPN dan Muspika Kecamatan Marga dengan agenda penentuan titik koordinat sementara secara kartometris dengan mendasarkan pada peta bidang yang disampaikan oleh pihak BPN Tabanan. Dalam peta tersebut terdapat 3 blok bidang tanah yang masih meragukan karena terdapat bidang tanah yang sertifikatnya beralamat di kuwum tetapi berada di wilayah Batannyuh. Akhirnya untuk mengetahui sejarah tanah-tanah tersebut selanjutnya Tim Penetapan Batas Desa meminta data asal usul dan sejarah tanah kepada BPN Tabanan melalui surat No.413/1720/T.Pem, tanggal 14 September 2015 namun data yang dimaksud tidak ada. Akhirnya Tim Penetapan Batas Desa melakukan pengecekan lokasi pada hari Rabu dan Kamis 28 dan 29 Oktober 2015 dan meminta kedua belah pihak untuk membawa data dan asal usul sejarah tanah pada 3 blok bidang tanah yang sejarahnya masih belum jelas (T-18, T-19, T-20);
- Mengingat hasil pengecekan lokasi juga belum mendapatkan data yang akurat maka Tim Penetapan Batas Desa melalui surat No.413/2120/T.Pem tanggal 30 Oktober 2015 kembali meminta data sertifikat 3 blok bidang tanah kepada kedua Desa dan hanya Pihak Batannyuh yang dapat melengkapi data yang diminta oleh Tim Penetapan Batas Desa(T-21) ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tim Penetapan Batas Desa Kabupaten Tabanan selanjutnya melakukan rapat kembali pada hari Kamis, 17 Desember 2015 mengundang pihak Topdam IX/Udayana mengundang... Tabanan untuk menetapkan kembali garis batas sementara secara kartometris(T-22) ;-----
- Pada hari Jumat, 29 April 2016, Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa Kabupaten Tabanan dipanggil untuk Rapat Kerja dengan Komisi I DPRD Kabupaten Tabanan melalui surat Nomor.005/1567/DPRD. Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa dipimpin oleh Bapak Asisten Pemerintahan dan Kesra. Komisi I DPRD Kabupaten Tabanan pada intinya sepakat mendorong agar penyelesaian batas Desa antara Desa Batannyuh dengan Desa Kuwum segera ditetapkan sesuai dengan rekomendasi Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku(T-23) ;-----
- Pada hari Selasa 10 Mei 2016 Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa Kabupaten Tabanan yang diwakili oleh Asisten Pemerintahan dan Kesra melakukan audiensi dengan Bapak Wakil Bupati Tabanan dalam rangka penyelesaian batas Desa antara Desa Batannyuh dengan Desa Kuwum. Bapak Wakil Bupati memberikan arahan agar proses penyelesaian batas Desa ini tetap dilanjutkan dan segera ditetapkan dengan Keputusan Bupati sehingga dapat memberikan kepastian hukum bagi kedua Desa ;----
- Pada hari Senin, 16 Mei 2016, Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa dan Topdam IX Udayana mengadakan rapat persiapan finalisasi sosialisasi batas Desa serta pembasahan draft Keputusan Bupati tentang Penetapan dan penegasan Batas Desa antara Desa Batannyuh dengan Desa Kuwum dan disepakati bahwa sosialisasi

dikoreksi...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan dilaksanakan melalui dua tahap kepada dua Desa pada hari yang sama dan jam yang berbeda sambil menunggu draft SK Bupati dikoreksi oleh Bagian Hukum dan HAM serta menunggu peta final batas Desa Batannyuh dengan Desa Kuwum dari Topdam IX Udayana(T-24) ;-----

- Kamis, 23 Juni 2016 bertempat di ruang rapat VIP Kantor Bupati Tabanan diadakan sosialisasi rekomendasi Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa Kabupaten Tabanan atas penyelesaian tapal batas antara Desa Kuwum dan Batannyuh. Sosialisasi dihadiri oleh Bapak Sekretaris Daerah, Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa Kabupaten Tabanan, Asisten Pemerintahan dan Kesra, Muspika Kecamatan Marga, Topdam IX/Udayana, Perbekel, Ketua BPD dan Tim sebelas dari Desa Kuwum dan Batannyuh, sosialisasi diadakan sebanyak dua tahap dimana pada tahap pertama dihadiri oleh perwakilan dari Desa Kuwum dan tahap kedua dihadiri oleh perwakilan dari Desa Batannyuh,(T-25) ;-----
- Rabu, 4 Oktober 2016 bertempat di Ruang Rapat Wakil Bupati Tabanan diadakan rapat pembahasan Peraturan Bupati Batas Desa antara Desa Kuwum dan Batannyuh yang dihadiri oleh Tim Fasilitasi Perbup dan Perda yang difasilitasi oleh Bagian Hukum dan HAM dan dihadiri oleh Asisten Pemerintahan dan Kesra. Selanjutnya Bagian Hukum dan HAM melalui surat nomor 180/2306/HK&HAM tanggal 11 Oktober 2016 mohon fasilitasi Ranperbup kepada Gubernur Bali melalui Biro Hukum Setda. Provinsi Bali. Selanjutnya Bagian hukum dan Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Tabanan menindaklanjuti hasil fasilitasi Ranperbup dari Biro Hukum sesuai dengan surat dari Biro Hukum Setda Provinsi Bali Nomor : 188.342/4145/HK,(T-26) ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Peraturan Bupati Tabanan Nomor 51 Tahun 2016 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa antara Desa Batannyuh dengan Desa Kuwum Kecamatan Marga dengan... ditetapkan di Tabanan pada tanggal 1 Desember 2016 dan diundangkan pada tanggal 13 Desember 2016 (T-27, T-28) ;-----
- Kamis, 5 Januari 2017 bertempat di Bagian Tata Pemerintahan Setda. Kabupaten Tabanan dilakukan penyerahan salinan secara simbolis Peraturan Bupati Tabanan Nomor 51 Tahun 2016 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa antara Desa Batannyuh dengan Desa Kuwum Kecamatan Marga Kabupaten Tabanan yang oleh Kabag. Tata Pemerintahan dan diterima oleh Perbekel Kuwum dan Perbekel Batannyuh serta disaksikan oleh Camat Marga,(T-29);

Bahwa Tergugat dalam menyelesaikan perselisihan Batas Desa tersebut menggunakan *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 27 Tahun 2006 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa*, karena tidak mendapatkan penyelesaian batas desa secara musyawarah oleh Camat sesuai Pasal 9 ayat (1), selanjutnya apabila upaya musyawarah tersebut tidak tercapai penyelesaian perselisihan ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan Pasal 9 ayat (3) sebelumnya melalui proses tahapan penyelesaian penetapan dan penegasan batas Desa yang telah selesai dilaksanakan, kemudian berdasarkan *Ketentuan Peralihan dalam Pasal 24 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 45 Tahun 2016* memang dapat dilaksanakan (*Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 27 Tahun 2006 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa*) yang berbunyi :
"Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, tahapan penetapan dan penegasan batas desa yang sudah berlangsung tetap dilaksanakan sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri ini" dan ketika Pemerintah Kabupaten Tabanan akan menerbitkan Keputusan Bupati

45...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tabanan berdasarkan Pasal 12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor :
 27 Tahun 2006 kemudian terbit Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor :
 45 Tahun 2016 yang selanjutnya Keputusan Tata Usaha Negara
 ditetapkan dari Keputusan Bupati Tabanan berubah menjadi *Peraturan
 Bupati Tabanan* diatur berdasarkan *Pasal 9 ayat (3) dan (4), Pasal 16,
 Pasal 17 dan Pasal 19 ayat (1)* Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor :
 45 Tahun 2016 ;-----

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Pemerintah Kabupaten
 Tabanan telah melaksanakan kewajibannya sesuai ketentuan Peraturan
 Menteri Dalam Negeri Nomor : 27 Tahun 2006 tentang Pedoman
 Penetapan dan Penegasan Batas Desa, dan *telah melaksanakan Azas-
 azas Umum Pemerintahan yang Baik sehingga tidak bertentangan*
 dengan ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan huruf b Undang-Undang
 Nomor : 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 5
 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga Bupati
 Tabanan sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara telah
 melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-
 undangan yang berlaku baik dalam segi kewenangan, prosedural dan
 substansial, oleh karenanya Peraturan Bupati Tabanan Nomor : 51 Tahun
 2016 tanggal 1 Desember 2016 tentang Penetapan dan Penegasan Batas
 Desa antara Desa Batannyuh dengan Desa Kuwum Kecamatan Marga
 Kabupaten Tabanan telah sah dan dapat diberlakukan ;-----

Berdasarkan uraian diatas, bersama ini Tergugat meminta dengan hormat
 kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan
 memberikan putusan sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI:-----

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ont Vankelijke Verklaard/NO) ;-----

DALAM...

DALAM POKOK PERKARA :-----

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan Peraturan Bupati Tabanan Nomor : 51 Tahun 2016 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa antara Desa Batannyuh dengan Desa Kuwum Kecamatan Marga Kabupaten Tabanan sah menurut hukum ;-----
3. Menghukum Penggugat untuk membayar semua ongkos perkara ;-----
Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*) ;-----

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat, pihak Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 12 April 2017 ;-----

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat, pihak Tergugat telah mengajukan Duplik tertanggal 19 April 2017 ;-----

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa fotokopi surat yang telah dilegalisir dan bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli atau fotokopinya yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-39 sebagai berikut :-----

1. Bukti P-1 : Fotokopi Peraturan Bupati Tabanan Nomor 51 Tahun 2016 tanggal 1 Desember 2016 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa Antara Desa Batannyuh dengan Desa Kuwum, Kecamatan Marga, Kabupaten Tabanan (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
2. Bukti P-2 : Fotokopi Keputusan Bupati Tabanan Nomor 166 Tahun 2013 tanggal 15 Maret 2013 tentang Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Perbekel Kuwum, Kecamatan Marga, Kabupaten Tabanan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(fotokopidari fotokopi);-----

3. Bukti P-3 : Fotokopi Peta Batas Desa Batannyuh dengan Desa Kuwum, Kecamatan Marga, Kabupaten Tabanan (fotokopi sesuai dengan aslinya);-- (fotokopi...
4. Bukti P-4 : Fotokopi Surat Perbekel Kuwum Nomor 141/003/Pem tanggal 12 Januari 2015, perihal Penegasan dan Penetapan Batas Desa, (fotokopidari fotokopi);-----
5. Bukti P-5 : Fotokopi Berita Acara Penyerahan Dokumen tanggal 2 September 2014 Perbekel Kuwum dan Perbekel Batannyuh, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----
6. Bukti P-6 : Fotokopi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tanggal 30 Juni 2016 tentang Pedoman Penetapan Dan Penegasan Batas Desa (fotokopidari fotokopi);-----
7. Bukti P- 7 : Fotokopi Surat Bupati Nomor 005/843/BKPL tanggal 16 Oktober 2013 tentang Rapat Koordinasi (fotokopi sesuai dengan aslinya);;-----
8. Bukti P- 8 : Fotokopi Surat Sekretaris Daerah Nomor 413.5/1171/T.Pem, Tanggal 29 Juni 2011 Tentang Penyelesaian Tapal Batas antara Desa Batannyuh dan Desa Kuwum, (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
9. Bukti P - 9 : Fotokopi Penjelasan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, (fotokopidari fotokopi) ;-----
10. Bukti P-10 : Fotokopi Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(fotokopidari fotokopi) ;-----

11. Bukti P- 11 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Informasi Geospasial (fotokopidari fotokopi) ;-----
12. Bukti P- 12 : Fotokopi Sertipikat Hak MilikNo 12. Bukti...
nama I Nyoman Reso Alias Nang Metri dan Ketut Mundra, (fotokopidari fotokopi);-----
13. Bukti P- 13 : Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 849/Kuwum atas Nama Ni Nyoman Ledri (fotokopidari fotokopi) ;-----
14. Bukti P - 14 : Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 276/Kuwum atas nama Ni Wayan Niti, (fotokopidari fotokopi);-----
15. Bukti P - 15 : Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 534/Kuwum atas nama Ida Bagus Kusmariawan (fotokopidari fotokopi) ;---
16. Bukti P-16 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Tahun 2006 No. SPPT (NOP) : 51.02.013.011.000 – 0113.7 atas Nama : Nang Metri (fotokopidari fotokopi);-----
17. Bukti P-17 : Fotokopi Sertipikat Hak Milik No.518/Desa Kuwum tercatat atas nama Ida Bagus Nyoman Ngurah (fotokopidari fotokopi) ;-----

18. Bukti P-18 : Fotokopi Sertipikat Hak Milik No.240/Desa Kuwum tercatat atas nama I Made Suarnata (fotokopidari fotokopi) ;-----
19. Bukti P-19 : Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 534/Desa Kuwum tercatat atas nama Ida Bagus Kusmariawan (fotokopidari fotokopi) ;-----
20. Bukti P-20 : Fotokopi Sertipikat Hak Milik No.849/Desa Kuwum tercatat atas nama I Wayan Nami S.Ag. (fotokopidari fotokopi);-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bukti P-21 : Fotokopi Sertipikat Hak Milik No.681/Desa Kuwum tercatat atas nama I Made Putra Nurdhiantara (fotokopidari fotokopi) ;-----

22. Bukti P-22 : Fotokopi Sertipikat Hak Milik No.66/Desa Kuwum tercatat atas nama Ajin Ida Bagus Putra atas...
fotokopi) ;-----
23. Bukti P-23 : Fotokopi Sertipikat Hak Milik No.191/Desa Kuwum tercatat atas nama Pura Catu (fotokopidari fotokopi) ;-----
24. Bukti P-24 : Fotokopi Surat temuan Tim 11 Desa Kuwum tentang batas Desa Kuwum dengan Batannyuh oleh Tim 11 Desa Kuwum Oktober (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----
25. Bukti P-25 : Fotokopi Peta Kabupaten Tabanan diterbitkan oleh Bappeda bekerja sama dengan CV. Bina Citra (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----
26. Bukti P-26 : Fotokopi Peta Administrasi Kecamatan Marga Kabupaten Tabanan diterbitkan oleh Bappeda Tingkat II Tabanan, (fotokopi dari fotokopi) ;-----
27. Bukti P-27 : Fotokopi Peta Administrasi Kecamatan Marga Kabupaten Tabanan (fotokopidari fotokopi) ;-----
28. Bukti P-28 : Fotokopi Petok D No. 206 atas nama Pan Bawa alamat Kuwum Mambal Desa Sb : Apit Jaring , (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
29. Bukti P-29 : Fotokopi Proposal Desa Pakraman Dan Subak Desa Kuwum Tahun 2013 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;--
30. Bukti P-30 : Fotokopi Surat tanggal 29 September 2016 Nomor 01/SB.A.J/IX/2016 perihal Mohon Bantuan dari Pekaseh Subak Apit Jaring kepada Perbekel Desa Kuwum, Berita

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara rapat Krama Subak Apit Jaring, Susunan Prajuru

Subak Apit Jaring Desa Kuwum Kec. Marga Kabupaten

Tabanan, Rencana Anggaran Biaya (RAB) Subak Apit

Jaring, Rencana Anggaran Biaya Subak Apit Jaring Desa

Kuwum Kecamatan marga Kabupaten Tabanan Provinsi

Bali 2016, Daftar Hadir Rapat Anggota Subak Apit Jaring,

(semuanya fotokopi sesuai dengan aslinya),

kecualifotokopi Kartu tanda penduduk NIK

5102072012650009 Nama : I Wayan Sukada, fotokopi

Kartu tanda penduduk NIK 510207201690001 nama I

ketut Sumerta, fotokopi Kartu tanda penduduk NIK

5102073012630003 nama I Wayan Masih (fotokopi

sesuai dengan fotokopi);-----

31. Bukti P-32 : Fotokopi Surat Pernyataan Tanggung jawab Belanja

Pekaseh Subak Apit Jaring Nomor 33/PKJ/III/2012

tanggal 10 Maret 2012, (fotokopidari fotokopi);-----

32. Bukti P-33 : Fotokopi Kronologi dan Upaya – Upaya Fasilitasi

Penyelesaian Permasalahan Penetapan dan Penegasan

Tapal batas, fotokopi Surat Antara Desa Kuwum Dengan

Desa Batannyuh Kecamatan Marga Kabupaten Tabanan

Pada Tanggal 29 April 2014, fotokopi Berita Acara

Pertemuan tanggal 2 September 2014, fotokopi Berita

Acara Rapat Penegasan dan Penetapan Batas Desa

Antara Desa Batannyuh dengan Desa Kuwum tanggal 8

September 2014, fotokopi Berita Acara Rapat Penegasan

dan Penetapan Batas Desa Antara Desa Batannyuh

dengan Desa Kuwum tanggal 14 Oktober 2014, Laporan

Perkembangan Dan Penetapan Tapal Batas Desa Antara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Batnnyuh Dengan Desa Kuwum (fotokopi dari fotokopi);-----

- 33. Bukti P-34 : Fotokopi Peta Wilayah Desa Kuwum, Kecamatan Marga, Kabupaten Tabanan (fotokopidari fotokopi) ;-----
- 34. Bukti P-35 : Fotokopi Proposal Bantuan Keuangan Khusus (BKK) tahun anggaran 2014 (fotokopi dari fotokopi);-----
- 35. Bukti P-36 : Fotokopi Bantuan Keuangan 35. Bukti... Anggaran 2015 (fotokopidari fotokopi) ;-----
- 36. Bukti P-37 : Fotokopi Surat Kepala Kejaksaan Negeri Tabanan Nomor : B-1337/P.1.17/Gs/06/2017 tanggal 6 Juni 2017 Perihal : Klarifikasi mengenai kepengurusan Subak Apit Jaring (fotokopidari fotokopi) ;-----
- 37. Bukti P-38 : Fotokopi surat pernyataan I Wayan Sukada dan I Wayan Masih tanggal 7 Juni 2017 (fotokopidari fotokopi) ;-----
- 38. Bukti P-39 : Fotokopi surat pernyataan Kelihan Subak Apit Jaring dan Kelihan Tempek tanggal 10 Juni 2017 (fotokopi sesuai aslinya) ;-----

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Penggugat juga telah mengajukan 9 (sembilan) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama yang dianutnya sebagai berikut yaitu :-----

- 1. I KETUT TIKA, tempat/tanggal lahir : Banjar Kuwum Ancak, 23 Mei 1960, jenis kelamin : laki-laki-laki, agama : Hindu, pekerjaan : Wiraswasta dan alamat : Banjar Dinas Kuwum Ancak, Desa Kuwum, Kecamatan Marga, Kabupaten Tabanan, yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :-----
 - Bahwa Saksi menyatakan sebagai Kepala Desa Kuwum dari tahun 1988 sampai dengan tahun 2002 ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menyatakan sebagai batas Desa Kuwum adalah :-----
- Sebelah Utara : Desa Marga ;-----
- Sebelah Timur : Sungai ;-----
- Sebelah Selatan : Desa Batannyuh ;-----
- Sebelah Barat : Desa Tegaljadi ;-----
- Bahwa Saksi menyatakan Subak Apit Jaring bagian dari Desa Kuwum ;---
- Bahwa Saksi menyatakan Desa Kuwum tidak men - Bahwa...
tinggal di Subak Apit Jaring ;-----
- Bahwa Saksi menyatakan mulai ada masalah batas desa tahun 1996 ;----
- Bahwa Saksi menyatakan permasalahannya adalah tapal batas ;-----
- Bahwa Saksi menyatakan masalahnya tentang kepemilikan tanah di
Subak Apit Jaring, pada Tahun 1997 pernah dimediasi oleh Camat
Marga ;-----
- Bahwa Saksi menyatakan setelah dimediasi diberi 2 (dua) opsi yaitu zona
bebas dan dibagi 2 (dua) ;-----
- Bahwa Saksi menyatakan dari dua opsi yang diberikan tidak ada yang
dipilih ;-----
- Bahwa Saksi menyatakan memiliki tanah di Subak Apit Jaring karena
merupakan warisan;-----
- Bahwa Saksi menyatakan sebagi anggota tim 11 Desa Kuwum ;-----
- Bahwa Saksi menyatakan sebagai anggota tim 11 pernah diundang oleh
Bupati dan Camat bahkan kalau dicamat sering ;-----
- Bahwa Saksi menyatakan ada sosialisasi tentang penegasan dan
penetapan tentang tapal batas ; -----
- Bahwa Saksi menyatakan pernah mendengar serah terima batas desa
pada tanggal 31 Desember 2016;-----
- Bahwa Saksi menyatakan masing-masing Tim 11 mengajukan batas
sendiri ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menyatakan pada saat Saksi menjabat sebagai perbekel Saksi pernah menanda tangani 1 (satu) permohonan sertipikat atas nama Ketut Alit di Subak Bantas yang wilayahnya masuk Desa Batannyuh ;-----

2. DRS. IDA BAGUS ANOM, tempat/tanggal lahir : Banjar Kuwum Anyar, 31 Desember 1940, jenis kelamin : laki-laki, agama : Hindu, pekerjaan : pensiunan guru dan alamat : Banjar Dinas Kuwum pensiunan... Kecamatan Marga, Kabupaten Tabananyang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :-----

- Bahwa Saksi menyatakan pernah sebagai ketua LKMD Desa Kuwum ;--
- Bahwa Saksi menyatakan pada waktu menjabat belum ada batas desa berupa lumbung hanya terbuat dari seng ;-----
- Bahwa Saksi menyatakan yang menjadi dasar masalah tapal batas adalah masalah kepemilikan tanah ;-----
- Bahwa Saksi menyatakan tapal batas di utara yaitu diselatan SD Kuwum itu bukan tapal batas tapi ucapan selamat datang untuk kepentingan lomba desa ;-----
- Bahwa Saksi menyatakan Pura Bedugul itu milik subak apit jaring ;-----
- Bahwa Saksi menyatakan Subak apit jaring milik dari desa belayu, desa beringkit, desa peken, desa batannyuh dan desa kuwum ;-----
- Bahwa Saksi menyatakan pekaseh subak apit jaring tidak selalu dari desa kuwum yang Saksi tahu pernah dari desa Belayu lalu dari Desa kuwum dan pernah juga dari Desa Batannyuh ;-----
- Bahwa Saksi menyatakan batas desa Kuwum sebelah timur sungai Yeh Sungai, sebelah selatan subak apit jaring dan subak jemanik selokan yang mengairi subak bantas, sebelah barat sungai gelang dan sebelah utara subak tegallinggah ;-----
- Bahwa Saksi menyatakan sebagai Tim 11 Desa Kuwum ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. IR. I Wayan Utama, M.T., Tempat/Tanggal lahir : Kuwum Tegallingsah, 22 Juni 1965, Jenis kelamin : laki-laki, Agama : Hindu, Pekerjaan : Dosen, Alamat : Banjar Dinas Kuwum Tegallingsah, Desa Kuwum, Kecamatan Marga, Kabupaten Tabanan, yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :-----
- Bahwa Saksi menyatakan sebagai Ketua BPD Desa Kuwum sejak 2013;
 - Bahwa Saksi menyatakan sebagai Tim 11 Desa Kuwum ;-----
 - Bahwa Saksi menyatakan Tim 11 Desa Batannyuh hadir pada waktu rapat di Polres Tabanan ;-----
 - Bahwa Saksi menyatakan pada saat rapat di Polres Tabanan ditunjukkan peta ;-----
 - Bahwa Saksi menyatakan setiap mediasi kegiatan selalu dihadiri perbekel Kuwum dan Batannyuh ;-----
 - Bahwa Saksi menyatakan pada tanggal 2 September 2014, masing-masing tim sebelas mencari bukti-bukti untuk batas desa kemudian menyerahkan beberapa bukti termasuk peta di Kantor Camat ;-----
 - Bahwa Saksi menyatakan bahwa Tim 11 Kuwum menyerahkan Peta administrasi kabupaten Tabanan, peta citra, peta rupa bumi dan peta administrasi kecamatan marga ;-----
 - Bahwa Saksi menyatakan Tim Kabupaten datang memeriksa tapal batas dan Tim dari Kuwum menunjuk batas sebelah selatan termasuk subak apit jaring demikian pula Tim dari desa batannyuh mengklaim subak apit jaring termasuk wilayah batannyuh ;-----
 - Bahwa Saksi menyatakan munculnya masalah tapal batas tahun 1986 ;---
4. I Wayan Suadnya, Tempat/Tanggal lahir : Batannyuh Kuwum Tegallingsah, 7 Agustus 1977, Jenis kelamin : laki-laki, Agama : Hindu, Pekerjaan : karyawan swasta, Alamat : Banjar Dinas Kuwum Ancak, Desa Kuwum,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Marga, Kabupaten Tabanan, yang pada pokoknya menerangkan

hal-hal sebagai berikut :-----

- Bahwa Saksi menyatakan mengetahui lumbung batas desa kuwum bagian selatan ;-----

- Bahwa Saksi menyatakan sekarang lumbung itu hancur kena ditabrak mobil Saksi ;-----

- Bahwa Saksi menyatakan tidak ada keberatan dari pihak desa Kuwum;--

- Bahwa Saksi menyatakan lumbung itu bentuk atap -----
tulisan selamat datang ;-----

- Bahwa Saksi menyatakan tidak tahu sejak kapan lumbung itu ada ;-----

5. I Wayan Minarta, Tempat/Tanggal lahir : Denpasar, 7 Mei 1962, Jenis kelamin : laki-laki, Agama : Hindu, Pekerjaan : pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pertanahan Kabupaten Tabanan dan Alamat : Dusun Wangaya Kelod, Desa Dauh Puri Kaja , Kecamatan Denpasar Utara , Kota Denpasar, yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :-----

- Bahwa Saksi menyatakan buku tanah yang ada di Desa Kuwum Marga sebagai berikut : Sertifikat Hak Milik No.518/Desa Kuwum tercatat atas nama Ida Bagus Nyoman Ngurah, Sertifikat Hak Milik No.240/Desa Kuwum tercatat atas nama I Made Suarnata; Sertifikat Hak Milik No. 534/Desa Kuwum tercatat atas nama Ida Bagus Kusmariawan, Sertifikat Hak Milik No.849/Desa Kuwum tercatat atas nama I Wayan Nami S.AG., Sertifikat Hak Milik No.681/Desa Kuwum tercatat atas nama I Made Putra Nurdhiantara, Sertifikat Hak Milik No.66/Desa Kuwum tercatat atas nama Ajin Ida Bagus Putra Adnyana, Sertifikat Hak Milik No.191/Desa Kuwum tercatat atas nama Pura Catu, Sertifikat Hak Milik Nomor 551/Kuwum atas nama I Nyoman Reson Alias Nang Metri dan I Ketut Mundra, Sertifikat Hak Milik Nomor 276/Kuwum atas nama Ni Wayan Niti ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menyatakan sertipikat adalah salinan dari buku tanah dan surat ukur yang digabung menjadi satu ;-----
- Bahwa Saksi menyatakan Kantor Pertanahan dalam menerbitkan suatu sertipikat berdasarkan adanya permohonan sedangkan Perbub itu terbit pada tahun 2016 dimana sebagaimana besar SHM yang disebutkan tadi terbitnya dibawah tahun 2016 sehingga tidak mengacu pada perbup ;-----
- Bahwa Saksi menyatakan apabila ada pemekara ----- - Bahwa... dengan dilengkapi surat keterangan dari Kepala Desa letak tanah bahwa tanah yang bersangkutan telah masuk menjadi wilayah yang baru dapat dilakukan penggantian SHM tentunya melalui permohonan;-----
- Bahwa Saksi menyatakan bertugas di Kantor Pertanahan Tabanan tanggal 24 Mei 2016 ;-----
- Bahwa Saksi menyatakan kantor pertanahan pernah diundang yang hadir I Gede Susendi,S.H. dari seksi pengukuran sekarang seksi infrastruktur ;-
- Bahwa Saksi menyatakan peraturan bupati biasanya diberikan kepada kantor pertanahan ;-----
- Bahwa Saksi menyatakan untuk perubahan seripikat, permohonan dari pemilik merupakansyarat mutlak ;-----

6. Drs. I Made Luja, Tempat/Tanggal lahir : Marga, Tabanan, 31 Desember 1958, Jenis kelamin : laki-laki, Agama : Hindu, Pekerjaan : Guru, Alamat : Banjar Dinas Kuwum Tegallinggah, Desa Kuwum, Kecamatan Marga, Kabupaten Tabanan, yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :-----

- Bahwa Saksi menyatakan ikut sebagai Tim 11 Desa Kuwum ;-----
- Bahwa Saksi menyatakan hadir terkait rapat mediasi ;-----
- Bahwa Saksi menyatakan setiap ada undangan saksi tetap ikut ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menyatakan sebelum ada Tim 11 pernah dimediasi oleh Camat dan setelah ada Tim 11 kami telah mendapatkan bukti bukti dan sudah kami serahkan ke Camat dan kepada Tim Penetapan ;-----
- Bahwa Saksi menyatakan adanya gesekan kepentingan terkait tapal batas sejak 1986 ;-----
- Bahwa Saksi menyatakan penyebabnya adalah karena kami mempertahankan yang kami warisi ;-----
- Bahwa Saksi menyatakan ketika rapat media :
 - Bahwa... Topdam, beliau menayangkan peta topografi waktu rapat di Polres Tabanan ;-----
- Bahwa Saksi menyatakan Desa Kuwum memiliki peta punya peta administrasi Desa Kuwum ;-----
- Bahwa Saksi menyatakan batas selatan Desa Kuwum berdasarkan peta administrasi Desa Kuwum , sedikit di utara Pura Paruman, dulu ada candi bentar ditempat itu ;-----
- Bahwa Saksi menyatakan terkait data-data yang diserahkan, peta administrasi Desa Kuwum, peta administrasi Desa Marga, peta rupa bumi dan peta administrsai tabanan ;-----

7. Drs. I Wayan Wetra Suyasa, Tempat/Tanggal lahir : Kuwum Mambal, 11 Nopember 1954, Jenis kelamin : laki-laki, Agama : Hindu, Pekerjaan : Wiraswasta, Alamat : Banjar Dinas Kuwum Mambal, Desa Kuwum, Kecamatan Marga, Kabupaten Tabanan, yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :-----

- Bahwa Saksi menyatakan menjabat sebagai Kepala Desa Kuwum dari tahun 2002 sampai 2007 ;-----
- Bahwa Saksi menyatakan pada saat saksi menjabat tidak pernah terjadi transaksi tanah di Subak Apit Jaring ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menyatakan sepengetahuan saksi lumbung itu sebagai batas Desa Kuwum dan Batannyuh ada tahun 1986 dan roboh tahun 1998 ;-----
- Bahwa Saksi menyatakan saksi ikut sebagai Tim 11 Desa Kuwum ;-----
- Bahwa Saksi menyatakan pernah dilakukan mediasi antara Tim 11 Desa Kuwum dengan Tim 11 dari Desa Batannyuh di Kantor Camat dan di Kantor Bupati ;-----
- Bahwa Saksi menyatakan Saksi pernah diundang data dilapangan bersama Topdam IX Udayana, Tim Kabupaten, Tim dari Batannyuh, Tim 11 Kuwum dan perbekel serta masyarakat ;-----
- Bahwa Saksi menyatakan mediasi tersebut tidak ada kesepakatan ;-----
- Bahwa Saksi menyatakan saksi tidak pernah mewakili Desa Kuwum memberikan kuasa kepada Bupati untuk menetapkan tapal batas ;-----
- Bahwa Saksi menyatakan batas-batas Desa Kuwum sebelah utara Desa Marga, sebelah barat Desa Tegaljadi dan Desa Kukuh, sebelah selatan Desa Batannyuh dan sebelah timur sungai Yeh Sungai ;-----
- Bahwa Saksi menyatakan proposal BKK tidak masuk sebagai data yang diserahkan kepada Tim Penegasan dan penetapan tapal batas Kabupaten ;-----

8. I Ketut Deblar, Tempat/Tanggal lahir, Dusun Kuwum Ancak, 10 Desember 1950, Jenis kelamin laki-laki, Agama Hindu, Pekerjaan petani, Alamat: Banjar Dinas Kuwum Ancak, Desa Kuwum, Kecamatan Marga, Kabupaten Tabanan, yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :-----

- Bahwa Saksi menyatakan menjadi pekaseh dari tahun 1991 sampai tahun 2008 ;-----
- Bahwa Saksi menyatakan Subak Apit jaring Pasedahan yeh Ge, wilayahnya apit jaring ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menyatakan Subak Apit Jaring itu masuk wilayah
Desa Kuwum ;-----

- Bahwa Saksi menyatakan subak Jemanik ada di Desa Kuwum ;-----

- Bahwa Saksi menyatakan subak bantas ada di Desa Batannyuh ;-----

- Bahwa Saksi menyatakan Subak Apit Jaring itu ada 13 tempek yang
masuk desa Batannyuh adalah subak bantas dan umadiwang ;-----

9. Sugeng Prawoto, Laki-laki, warganegara : Indonesia, Agama : Islam, Pangkat
/NRP Letnan Satu Ctp / 629993, Jabatan Paur Taan Sisurdata Topdam
IX/Udayana, alamat Topdam IX / Udayana Jalan By Pa IX/Udayana...
Denpasar yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :-----

- Bahwa Saksi menyatakan belum pernah melihat perbup Nomor 51 Tahun
2016 ;-----

- Bahwa Saksi menyatakan saksi tidak tahu proses penerbitan Perbup ini ;

- Bahwa Saksi menyatakan yang mewakili Top dam IX Udayanan untuk
undangan dari tim tapal batas kabupaten Tabanan adalah rekan Saksi
namanya Kapten Tugiran, yang mana beliau menyampaikan bahwa
penegasan dan penetapan tapal batas sudah dilaksanakan tetapi setelah
dilaksanakan timbul masalah ;-----

- Bahwa Saksi menyatakan bekerja di Topdam IX / Udayana mulai tahun
2011 sampai sekarang ;-----

- Bahwa Saksi menyatakan peranan Topdam dalam masalah tapal batas
tidak memutuskan permasalahan hanya sebagai tim yang bekerjasama
dengan Pemda untuk memetakan batas batas yang ditunjukkan oleh
kedua belah pihak namun sebelumnya ada sosialisasi yang dihadiri oleh
tim tapal batas kedua pihak, perbeker, tokoh masyarakat kemudian
dilanjutkan dengan pelacakan setelah pelacakan pasang pilar lalu
diadakan pengukuran setelah diukur kemudian dipetakan ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menyatakan peta topografi di Bali sejak jaman Belanda sudah ada ;-----
- Bahwa Saksi menyatakan peta dasar yang dipakai adalah peta rupa bumi
- Bahwa Saksi menyatakan Topdam tidak mengeluarkan peta teritorial ;----
- Bahwa Saksi menyatakan untuk keperluan masalah Desa Kuwum dan Desa Batannyuh. Titik kartometrik tidak ditentukan dilapangan hanya ditentukan diatas peta namun tiap titiknya ada harganya ;-----

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil Jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti berupa fotokopi surat yang telah dilegalisir dan bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli atau f bermeterai... tanda T-1 sampai dengan T-64 sebagai berikut :-----

1. Bukti T-1 : Fotokopi Peraturan Bupati Tabanan Nomor 51 Tahun 2016 tanggal 1 Desember 2016 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa Antara Desa Batannyuh dengan Desa Kuwum, Kecamatan Marga, Kabupaten Tabanan (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----
2. Bukti T-1.a : Foto Lontar Aksara Bali, Nomor : 41 s/d 45, lontar bernama Geniyeng Dalu dari Ida Resi Agung Oka Dwija Geriya Belayu Treh Ariya Wang Bang Manuaba, Desa Batannyuh Kecamatan Marga Kabupaten Tabanan (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----
3. Bukti T-2 : Fotokopi Surat Nomor : 005/1652/T.Pem tanggal 9 Oktober 2016 Perihal Penegasan dan Penetapan Tapal Batas Desa, Fotokopi Berita Acara Rapat Penegasan Dan Penetapan Batas Desa Antara Desa Batannyuh dengan Desa Kuwum, Fotokopi Laporan Hasil Rapat Penegasan Dan Penetapan Tapal Batas Desa Antara Desa Batannyuh dengan Desa Kuwum (fotokopi sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya) ;-----

4. Bukti T-3 : Fotokopi Surat Nomor : 005/575/T.Pem tanggal 24 April 2016 perihal Penyelesaian Masalah Batas Desa dan Fotokopi Surat Nomor : 005/576/T. Pem tanggal 24 April 2016 perihal Penyelesaian Masalah Batas Desa, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----
5. Bukti T-4 : Fotokopi Surat Nomor : 005/373/Pem tanggal 6 Juni 2011, perihal Penyelesaian Tapal batas, Fotokopi Surat Nomor : 414.3/743/Pem. tanggal 29 Desember 2009 Perihal : tentang Batas Desa, Fo Perihal... 414/743/Pem. tanggal 17 Desember 2009 Perihal : Penyelesaian tentang Batas Desa, Fotokopi daftar hadir dalam rangka penyelesaian tentang batas desa kuwum dengan batas desa batannyuh Kecamatan Marga tanggal 21 Desember 2009, Fotokopi Berita acara serah terima data batas desa tanggal 21 Desember 2009, Fotokopi Berkas/ data-data batas desa, Fotokopi surat nomor : 414.3/543/Pem tanggal 9 September 2009 perihal : Penyelesaian tentang batas desa, Fotokopi notulen rapat koordinasi tentang batas desa Kuwum dan Desa Batanyuh tanggal 14 September 2009, Fotokopi surat Nomor : 413.5/603/ Pem tanggal 21 Oktober 2009 perihal tapal batas desa, Fotokopi Telaahan Staf Dari Camat Marga tanggal 4 Januari 2010, Fotokopi Telaahan Staf Dari Camat Marga tanggal 8 Desember 2011 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----
6. Bukti T-5 : Fotokopi Surat Nomor : 413.5/1171/T.Pem. tanggal 29 Juni 2011 perihal Penyelesaian Tapal Batas antara Desa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batannyuh dan Desa Kuwum, Fotokopi Contoh Surat

Pernyataan, Fotokopi Surat nomor : 413/457/T.Pem

tanggal 27 Juli 2011 Perihal : Penyelesaian Tapal Batas

Antara Desa Batannyuh dan Desa Kuwum, Fotokopi

Surat nomor : 413/202/T.Pem tanggal 29 Desember 2011

Perihal : Penyelesaian Tapal Batas Desa, Fotokopi

Berita Koran tentang Krama Kuwum Nyaris Ngulkul

Bulus, Fotokopi Surat nomor : 413/777/T.Pem tanggal 1

Desember 2011 Perihal : Laporan Permasalahan Tapal

Batas Desa, Fotokopi Daftar Hadir Rapat Tapal Batas

Kamis 1 Desember 2011 (fotokopi sesuai dengan aslinya)

7. Bukti T-6 : Fotokopi Berita acara fasilitasi penyelesaian permasalahan batas desa antara Desa Kuwum dengan Desa Batannyuh Kecamatan Marga Kabupaten Tabanan tertanggal 29 April 2014 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
8. Bukti T-7 : Fotokopi Surat Nomor : 005/1366/T. Pem. tanggal 28 Agustus 2014 perihal penyelesaian Tapal Batas Desa Batannyuh dan Desa Kuwum, dan Fotokopi Berita Acara tanggal 2 September 2014 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----
9. Bukti T-8.a : Fotokopi Surat Nomor : 005/1407/T.Pem. tanggal 3 September 2014 Perihal : Sosialisasi Penegasan dan Penetapan Batas Desa dan Fotokopi Berita Acara tanggal 8 September 2014,(fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----
10. Buti T-8.b : Fotokopi laporan hasil rapat penegasan dan Penetapan Tapal Batas Desa antara Desa Batannyuh dengan Desa Kuwum tertanggal 2 September 2014 (fotokopi sesuai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya);-----

11. Bukti T-9 : Fotokopi Surat Nomor : 005/1652/T.Pem. tanggal 9 Oktober 2014 perihal Penegasan dan Penetapan Tapal Batas Desa dan Fotokopi surat Nomor : 413/1721/T.Pem. tanggal 20 Oktober 2014 perihal Penegasan dan Penetapan Tapal Batas Desa, Fotokopi Berita Acara Rapat Penegasan dan Penetapan Batas Desa Antara Desa Batannyuh dengan Desa Kuwum tanggal 14 Oktober 2014, Fotokopi Laporan Hasil Rapat Penegasan dan Penetapan Tapal Batas dan... Batannyuh dengan Desa Kuwum (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
12. Bukti T-10 : Fotokopi Surat Nomor : 413/1752/T.Pem. tanggal 22 Oktober 2014 perihal Penegasan dan Penetapan Tapal Batas Desa, Fotokopi Notulen Rapat tanggal 28 Oktober 2014 Nomor : 413/326/T.Pem, Fotokopi Laporan Hasil Rapat Penegasan dan Penetapan Tapal Batas Desa Antara Desa Batannyuh Dengan Desa Kuwum Dengan Agenda Penentuan Garis Batas Sementara Secara Kartometrik tanggal 28 Oktober 2014 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----
13. Bukti T-11 : Fotokopi Surat Nomor : 413/2192/T.Pem. tanggal 15 Desember 2014, perihal Penegasan dan Penetapan Batas Desa, Fotokopi Laporan Hasil Rapat Penegasan Dan Penetapan Tapal Batas Desa Antara Desa Batannyuh Dengan Desa Kuwum tanggal 24 Desember 2014 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----
14. Bukti T-12 : Fotokopi Surat Nomor : 413/011/T.Pem. tanggal 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2015, perihal Penegasan dan Penetapan Batas

Desa, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----

15. Bukti T-13 : Fotokopi Surat Nomor : 141/004/T.Pem. tanggal 21 Januari 2015, perihal Undangan, (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
16. Bukti T-14 : Fotokopi Surat Nomor : 413/147/T.Pem. tanggal 23 Januari 2015, perihal Penegasan dan Penetapan batas Desa, (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
17. Bukti T-15 : Fotokopi Surat Nomor : 130/1180/T.Pem. tanggal 29 Juni 2015, perihal Penegasan dan Penetapan batas Desa, Fotokopi Daftar tanda terima mak Fotokopi... rapat dalam rangka membahas penyelesaian tapal batas antara desa kuwum dan desa batannyuh selasa 30 Juni 2015, Fotokopi Notulen tanggal 30 Juni 2015, Fotokopi Laporan Hasil Rapat Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan Tapal Batas Antara Desa Kuwum Dan Batannyuh tanggl 30 Juni 2015 (fotokopy sesuai dengan aslinya) ;-----
18. Bukti T-16 : Fotokopi Surat Nomor : 130/1205/T.Pem. tanggal 1 Juli 2015, perihal Penegasan dan Penetapan batas Desa, Fotokopi Peta Kartometrik daerah yang akan dicarikan riwayat tanah (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
19. Bukti T-17 : Fotokopi Surat Nomor : 130/1229/T.Pem. tanggal 6 Juli 2015, perihal Penegasan dan Penetapan Batas Desa, (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
20. Bukti T-18 : Fotokopi Surat Nomor : 413/1632/T.Pem. tanggal 8 September 2015, perihal Penegasan dan Penetapan Batas Desa, Fotokopi Notulen Rapat tanggal 8 September 2015, Fotokopi Daftar tanda terima makanan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan minuman rapat dalam rangka penyelesaian masalah tapal batas desa kuwum dan batannyuh, Fotokopi laporan hasil rapat fasilitasi penyelesaian permasalahan tapal batas antara desa kuwum dan batannyuh tanggal 8 september 2015 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----

21. Bukti T-19 : Fotokopi Surat Nomor : 413/1702/T.Pem. tanggal 14 September 2015, perihal Penegasan dan Penetapan batas Desa, Fotokopi Peta Kartometrik daerah yang akan dicarikan riwayat tanah (fotokopi sesuai dengan aslinya)

22. Bukti T-20 : Fotokopi Surat Nomor : 413/18 22. Bukti... Oktober 2015, perihal Penegasan dan Penetapan Batas Desa, Fotokopi Peta Kartometrik daerah yang akan dicarikan riwayat tanah, Fotokopi Daftar tanda terima makanan dan minuman survey / monitoring / lapangan dalam rangka penyelesaian tapal batas desa kuwum dan batannyuh tanggal 29 Oktober 2015 (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

23. Bukti T-21 : Fotokopi Surat Nomor : 413/2120/T.Pem. tanggal 30 Oktober 2015, perihal Penegasan dan Penetapan Batas Desa, (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

24. Bukti T-22 : Fotokopi Surat Nomor : 413/2547/T.Pem. tanggal 8 Desember 2015, perihal Penegasan dan Penetapan Batas Desa, Fotokopi Laporan Rapat 17 Desember 2015, Fotokopi Notulen Rapat 17 Desember 2015, Fotokopi Berita Acara Rapat Nomor : 413/2674/T.Pem tanggal 17 Desember 2015, Fotokopi Daftar Tanda Terima Makanan dan Minuman rapat Dalam Rangka Penyelesaian Tapal Batas Desa Kuwum dan Batannyuh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17 Desember 2015 (fotokopi sesuai dengan aslinya);-;-

25. Bukti T-23 : Fotokopi Surat Nomor : 005/1567/DPRD, tanggal 28 April 2016, perihal Undangan Rapat, Fotokopi Laporan Hasil Rapat Kerja tanggal 1 Mei 2016 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----
26. Bukti T-24 : Fotokopi Surat Nomor : 130/1211/T.Pem. tanggal 13 Mei 2016, perihal Penegasan dan Penetapan batas Desa, Fotokopi Daftar Hadir, Fotokopi Notulen Rapat tanggal 16 Mei 2016, Fotokopi Foto dokumentasi Rapat finalisasi persiapan sosialisasi penetapan c persiapan... desa Batannyuh dan Desa Kuwum serta pembahasan draf keputusan Bupati (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-
27. Bukti T-25 : Fotokopi Surat Nomor : 130/1349/T.Pem. tanggal 2 Juni 2016, perihal Sosialisasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa, Fotokopi Surat Nomor : 130/1350/T.Pem. tanggal 2 Juni 2016, perihal Sosialisasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa, Fotokopi Laporan Pelaksanaan Rapat tanggal 23 Juni 2016, Fotokopi Daftar tanda Terima Makanan dan Minuman Rapat Dalam Rangka Penyelesaian Tapal Batas Desa Kuwum dan Batannyuh (fotokopy sesuai dengan aslinya) ;-----
28. Bukti T-26 : Fotokopi Surat Pengantar Nomor : 180.2306/HK&HAM tanggal 11 Oktober 2016 dan Fotokopi Surat Nomor : 188.342/4145/Hk, tanggal 18 Oktober 2016 Hal : Fasilitas Ranperbup, Rancangan Peraturan Bupati Tabanan ... Tahun 2016 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa Antara Desa Batannyuh Dengan Desa Kuwum Kecamatan Marga Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tabanan(fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

29. Bukti T-27 : Fotokopi Surat Pengantar Nomor : 045.2/3189/ T.Pem tanggal 31 Desember 2016 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----
30. Bukti T-28 : Fotokopi Surat Pengantar Nomor : 045.2/3189/ T.Pem tanggal 31 Desember 2016, Fotokopy Peraturan Bupati Tabanan Nomor 51 Tahun 2016 tanggal 1 Desember 2016 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa Antara Desa Batannyuh dengan Desa Kuwum Kecamatan Marga, Kabupaten Tat Kecamatan... dengan aslinya) ;-----
31. Bukti T-29 : Fotokopi Surat Nomor : 4713/3188/T.Pem tanggal 31 Desember 2016 perihal Penetapan dan Penegasan Batas Desa, Fotokopi Berita Acara Penyerahan Dokumen Nomor : 413/001/T.Pem tanggal 5 Januari 2017, Fotokopi tanda terima berkas (fotokopi sesuai dengan aslinya);---
32. Bukti T-30 : Fotokopi Laporan Nomor : 300/027BKBP, tanggal 9 Januari 2017, perihal Perkembangan Situasi Wilayah Desa Kuwum dan Desa Batannyuh Kecamatan Marga pasca keluarnya Peraturan Bupati Tabanan Nomor : 51 Tahun 2016, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----
33. Bukti T-31 : Fotokopi Surat Nomor : 143/0246/T.Pem tanggal 1 Pebruari 2017, perihal Ralat Perbup Nomor : 51 Tahun 2016, beserta Fotokopi Berita Acara tanggal 2 September 2014, fotokopi Tanda Terima berkas dan dokumen Tapal Batas Desa Kuwum, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;---
34. Bukti T-32 : Fotokopi Surat Telaahan Staf Nomor ; 413/440/T.Pem



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 5 Oktober 2016, perihal Penyelesaian

Permasalahan Batas Desa antara Desa Batannyuh

dengan Desa Kuwum Kecamatan Marga, Fotokopi Surat

Nomor : 004/ Tim/VIII/16 tanggal 31 Agustus 2016 perihal

: Tindak lanjut hasil sosialisasi Penetapan Batas Desa

Batannyuh dengan Desa Kuwum (fotokopi sesuai

dengan aslinya) ;-----

35. Bukti T-33 : Fotokopi Surat Nomor : 004/ Tim/VIII/16 tanggal 31 Agustus 2016 perihal : Tindak lanjut hasil sosialisasi Penetapan Batas Desa Batannyuh dengan Desa Kuwum (fotokopi sesuai dengan asli);----- (fotokopi...)
36. Bukti T-34 : Fotokopi Surat Nomor : 003/Tim/VIII/15, tanggal 11 Agustus 2015, perihal Tindak Lanjut Penetapan dan Penegasan Batas Desa, (fotokopi sesuai dengan aslinya)
37. Bukti T-35 : Fotokopi Surat Nomor : 045.2/627/VI/2016, tanggal 27 Juni 2016, perihal Penyelesaian Batas Desa antara Desa Kuwum dengan Desa Batannyuh, fotokopi materi sosialisasi perkembangan penyelesaian batas desa antara desa Kuwum dan desa Batannyuh, fotokopi Serah Terima Berkas (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----
38. Bukti T-36 : Fotokopi Surat Nomor : 003/Tim/VIII/15, tanggal 24 Juni 2016, perihal Tindak Lanjut Hasil Sosialisasi Penetapan Batas Desa Batannyuh dengan Desa Kuwum, fotokopi Surat Penelusuran Sejarah Terbentuknya Batas Wilayah Desa Batannyuh Dengan Desa Kuwum Berdasarkan Lontar Geniyng Dalu dengan angka tahun 1700 Masehi, Fotokopi foto pemilik dan Lontar Geniyng Dalu, fotokopi Berita Acara Penelusuran Penerbitan Sertifikat Tanah Di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wilayah Tempet Apit Jaring Desa Batannyuh Kecamatan

Marga Kabupaten Tabanan, Fotokopi Surat pernyataan I

Made Puja, Fotokopi Serah Terima Berkas (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----

39. Bukti T-37 : Fotokopi Surat Nomor : 300/407BKBP, tanggal 6 Juni 2016, perihal : Perkembangan penyelesaian Tapal, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----

40. Bukti T-38 : Fotokopi Surat Pengantar Nomor : 045.2/24/T.pem., tanggal 14 Januari 2016, perihal : Laporan perkembangan penyelesaian batas desa antara desa Kuwum dan desa Batannyuh, Kecamatan Marga (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
fotokopi Laporan perkembangan penyelesaian batas desa antara desa Kuwum dan desa Batannyuh, Kecamatan Marga (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

41. Bukti T-39 : Fotokopi Surat Nomor : 413/174/T.pem tanggal 22 Juni 2015, perihal Laporan Hasil koordinasi dengan Topografi Kodam IX Udayana terkait dengan penyelesaian masalah batas Desa Kuwum dan Desa Batannyuh, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----

42. Bukti T-40 : Fotokopi Surat Notulen Rapat tertanggal 8 Juni 2015, perihal Rapat penyelesaian masalah tapal batas antara Desa Kuwum dan Batannyuh dengan agenda mendengarkan pendapat hukum dari Kejari Tabanan, fotokopi pendapat hukum (Legal Opinion) tentang tapal batas antara Desa Kuwum dan Desa Batannyuh (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----

43. Bukti T-41 : Fotokopi Surat Nomor : 180/169/01/HK&HAM/2015, tanggal 24 Marat 2015, perihal Keputusan Bupati



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tabanan tentang Pembentukan Tim Penetapan dan Penegasan Batas Daerah dan Batas Desa Kabupaten Tabanan, fotokopi Lampiran Susunan Tim Penetapan dan Penegasan Batas Daerah Dan Batas Desa Kabupaten Tabanan (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;---
44. Bukti T-42 : Fotokopi Surat Keputusan Bupati Tabanan Nomor : 185 tahun 2011 tanggal 18 Mei 2011 tentang Pembentukan Tim Penetapan dan Penegasan Tapal Batas Daerah dan Desa Kabupaten Tabanan, fotokopi lampiran Pembentukan Tim Penetapan dan Penegasan Tapal Batas Daerah dan Desa Kabupa Batas... sesuai dengan aslinya) ;-----
45. Bukti T-43 : Fotokopi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 27 Tahun 2006, perihal Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, (fotokopidari fotokopi); -----
46. Bukti T-44 : Fotokopi Buku Kajian Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa Batannyuh tahun 2013 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----
47. Bukti T-45 : Fotokopi Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 45 Tahun 2016 tanggal 30 Juni 2016 tentang Pedoman Penetapan Dan Penegasan Batas Desa (fotokopi sesuai dengan fotokopi) ;-----
48. Bukti T-46 : FotokopiPeta Rupa Bumi digital Indonesia 1: 25.000, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----
49. Bukti T-47 : Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor : 532/ Desa Batannyuh atas Nama : I Wayan Gari(fotokopi dari fotokopi) ;-----
50. Bukti T-48.a : Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor : 00872 / Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batannyuh atas Nama : I Nyoman Yasa alias Nang Kerti

(fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----

51. Bukti T-48.b : Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor : 170 / Desa

Batannyuh atas Nama: Paruman Dusun / Desa

Batannyuh (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----

52. Bukti T-49 : Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor : 506 / Desa

Batannyuh atas Nama : I Wayan Suandi, I Made

Sudana, I Nyoman Mudana, Ni Nyoman Rai (fotokopi

sesuai dengan aslinya);-----

53.Bukti...

53. Bukti T-50 : Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor : 211 / Desa

Batannyuh atas Nama : Ni Nyoman Timur (fotokopi

sesuai dengan aslinya) ;-----

54. Bukti T-51.a : Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor : 477 / Desa

Batannyuh atas Nama : I Nyoman Sotar Alias Nang Ladri

(fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----

55. Bukti T-51.b : Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor : 705 / Desa

Batannyuh atas Nama : I Nyoman Sotar Alias Nang Ladri,

(fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----

56. Bukti T-52.a : Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor : 171 / Desa

Batannyuh atas Nama : Pura Paruman Desa Batannyuh.

(fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----

57. Bukti T-52.b : Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor : 548 / Desa

Batannyuh atas Nama Ni Wayan Taweng, (fotokopi

sesuai dengan aslinya) ;-----

58. Bukti T-52.c : Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor : 549 atas nama

Made Puja (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----

59. Bukti T-53 : Fotokopi Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 119 atas Nama : Nang Purni, (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

60. Bukti T-54.a : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk I Gusti Ketut Alit dan Anak Agung Sagung Putra, fotokopi Surat Pernyataan Pemilik Tanah atas Nama : I Gusti Ketut Alit tertanggal 15-12-2011, Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor : 246 / Desa Batannyuh atas Nama I Gusti Ketut Alit, Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor : 248 / Desa Batannyuh atas Nama I Gusti Ketut Alit , Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor : 247 / Desa Batannyuh atas Nama I Gusti Ketut Alit (fotokopidari fotokopi) ;----- Alit...
61. Bukti T-54.b : Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2014 NOP : 51.02.080.005.001-0032.0 atas Nama wajib Pajak Pan Saren, Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2014 NOP : 51.02.080.005.001-0031.0 atas Nama wajib Pajak Pan Saren, Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2016 NOP : 51.02.080.005.001-0029.0 atas Nama wajib Pajak I Wayan Yusa (fotokopidari fotokopi);-----
62. Bukti T-55 : Fotokopi Berita Acara Penelusuran Penerbitan Sertifikat Tanah Di Wilayah Tempet Apit Jaring Desa Batannyuh Kecamatan Marga Kabupaten Tabanan tertanggal 7 November 2015, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----
63. Bukti T-56 : Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 164 / Desa Batannyuh atas Nama : Pura Bedugul (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

64. Bukti T-57 : Fotokopi UU RI Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (fotokopi dari fotokopi) ;-----
65. Bukti T-58 : Fotokopi Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, (fotokopi dari fotokopi) ;-----
66. Bukti T-59 : Fotokopi Kronologis dan Upaya – Upaya Fasilitas Penyelesaian Permasalahan Penetapan dan Penegasan Tapal batas, (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
67. Bukti T-60 : Fotokopi Putusan Nomor 56/Pdt.G/2017/PN. Tab tanggal putus 23 Mei 2017 (fotokopi sesuai dengan salinannya) ;
68. Bukti T-61 : Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 68. Bukti...
fotokopi KTP I Wayan Sukada dan fotokopi KTP I Wayan Masih (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----
69. Bukti T-62 : Fotokopi Surat Pengantar Nomor : 015/Tim/I/2015, tanggal 26 Januari 2015, perihal penelitian Dokumen Batas Desa Batannyuh (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
70. Bukti T-63 : Fotokopi Terjemahan Lontar oleh Tim Pusat Kajian Lontar Universitas Udayana tanggal 5 Juni 2017 (sesuai dengan aslinya) ;-----
71. Bukti T-64 : Fotokopi Surat Pertanyaan I Gusti Nyoman Kirana selaku Bandesa Pekraman Belayu tanggal 14 Juni 2017 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Tergugat juga telah mengajukan 7 (tujuh) orang saksi dan 1 (satu) orang ahli yang memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama yang dianutnya sebagai berikut yaitu :-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Drs. I Wayan Widana, Tempat/Tanggal lahir, Kuwum, 23 Maret 1963, Jenis kelamin laki-laki, Agama Hindu, Pekerjaan perbekel Batannyuh, Alamat: Banjar Dinas Batannyuh Kelod, Desa Batannyuh, Kecamatan Marga, Kabupaten Tabanan yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :-----

- Bahwa Saksi menyatakan menjabat sebagai Perbekel Desa Batannyuh sejak tahun 2013 sampai sekarang ;-----
- Bahwa Saksi menyatakan sampai timbul masalah tapal batas karena ada pengklaiman dari Desa Kuwum tentang wilayah disebelah utara Desa Batannyuh yaitu subak apit jaring ;-----
- Bahwa Saksi menyatakan batas Desa batan - Bahwa... utara desa kuwum, sebelah timur Desa Werdi Buana Mengwi, sebelah barat Desa Kukuh, sebelah selatan Desa Peken Belayu ;-----
- Bahwa Saksi menyatakan yang dibicarakan waktu rapat di Kantor Bupati adalah mediasi untuk menyelesaikan masalah namun tidak ada titik temu;
- Bahwa Saksi menyatakan pemilik lontar tersebut penglingsir sekarang sudah menjadi Ida Rsi ;-----
- Bahwa Saksi menyatakan mengetahui tentang lontar Geniyeng Daluyang isinya menyebutkan tentang batas wilayah yang diberikan oleh Raja Belayu diutara ada got yang membatasi yang namanya gajah lubuking wangsa dan dibarat ada parit disebut madu giri kusuma dimana airnya agak keputih-putihan ;-----
- Bahwa Saksi menyatakan bahwa menurut Saksi Kerajaan Belayu setelah merdeka menjadi Desa Batannyuh ;-----
- Bahwa Saksi menyatakan Pura Bedugul itu milik Desa Batannyuh dan pemangkunya dari desa Batannyuh air sucinya juga dari Batannyuh ;-----
- Bahwa Saksi menyatakan Tim desa Batannyuh serahkan dokumen seperti SHM, petok d, sejarah tanah berkaitan dengan jual beli dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengakuan dari masyarakat, lontar dan data data yang diserahkan desa

Batannyuh dan Desa Kuwum dibacakan oleh Kepala Bagian Tata Pemerintahan ;-----

- Bahwa Saksi menyatakan Pelaksanaan penetapan dan penegasan batas desapernah dilakukan oleh tim11 dari kedua belah pihak dan dari Topdam ;-----

- Bahwa Saksi menyatakan Kepala Desa Kuwum dan Kepala Desa Batannyuh juga hadir dalam pengecekan lokasi ;-----

- Bahwa Saksi menyatakan setelah pengecekan lokasi tidak ada kesesuaian pendapat ;-----

- Bahwa Saksi menyatakan saksi tidak tahu (- Bahwa... dimasukkan oleh Desa Kuwum ;-----

- Bahwa Saksi menyatakan yang menerima Perbup itu di Kantor Bupati dan diserahkan pula kepada Perbekel desa Kuwum ;-----

- Bahwa Saksi menyatakan kehadiran pada saat itu berdasarkan undangan ;-----

- Bahwa Saksi menyatakan Subak apit jaring terdapat 14 Tempekan terdiri dari 10 tempek di Desa Kuwum dan 4 tempek di Desa Batannyuh;-----

- Bahwa Saksi menyatakan masing-masing Desa Desa punya Bantuan Keuangan Khusus (BKK) ;-----

- Bahwa Saksi menyatakan Subak Guama meliputi 3 desa yaitu desa peken belayu, desa selanbawak dan desa batannyuh ;-----

- Bahwa Saksi menyatakan subak apit jaring masuk dua wilayah yaitu desa Kuwum dan Desa Batannyuh ;-----

2. Drs. I Wayan Wena, Tempat/Tanggal lahir Belayu 31 Desember 1957, Jenis kelamin laki-laki, Agama Hindu, Pekerjaan Guru, Alamat Banjar Dinas Umadiwang, Desa Batannyuh, Kecamatan Marga, Kabupaten Tabanan, yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut: -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menyatakan mengetahui Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2016 ;-----
- Bahwa Saksi menyatakan sebagai tim 11 Desa Batannyuh ;-----
- Bahwa Saksi menyatakan ikut hadir pada waktu rapat di Kantor Dinas Pendidikan ;-----
- Bahwa Saksi menyatakan di Polres saksi serahkan kajian Tim penegasan dan penetapan batas Desa Batannyuh dan masalah data Petok D ;-----
- Bahwa Saksi menyatakan kegiatan pelacakan waktu foto dari Topdam, karena kita sepakat memakai peta kosong artinya digambar dulu baru ditarik garis didalam menarik garis kita disuruh menyiapkan data ;-----
- Bahwa Saksi menyatakan pelacakan tapal batas di - Bahwa...
- Bahwa Saksi menyatakan tidak mengetahui data yang dari Desa Kuwum
- Bahwa Saksi menyatakan bahwa Subak Apit Jaring termasuk wilayah Desa Kuwum dan Desa Batannyuh ;-----
- Bahwa Saksi menyatakan saksi pernah menandatangani berita acara fasilitasi penyelesaian permasalahan batas desa antara Desa Kuwum dan Desa Batannyuh tanggal 29 April 2014 ;-----

3. I Made Yadnya, S.Sos., M.AGB, Tempat/Tanggal lahir, Batannyuh, 03 Pebruari 1959, Jenis kelamin laki-laki, Agama Hindu, Pekerjaan wiraswasta, Alamat Banjar Dinas Batannyuh Kelod, Desa Batannyuh, Kecamatan Marga, Kabupaten Tabanan, yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut : -----

- Bahwa Saksi menyatakan pernah menghadiri pertemuan dalam rangka pembahasan tapal batas Desa yaitu di Kantor Camat Di Polres tabanan, di Dinas Pendidikan dan di Kantor Bupati Tabanan ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menyatakan bahwa Buku Kajian Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa Batannyuh tahun 2013 termasuk data yang diserahkan Tim 11 Batannyuh kepada Tim Tapal Batas Kabupaten ;-----
 - Bahwa Saksi menyatakan sebagai Tim 11 Desa Batannyuh ;-----
 - Bahwa Saksi menyatakan mengetahui ada solusi alternatif yang ditawarkan ;-----
 - Bahwa Saksi menyatakan peta dasar yang dipakai dalam penentuan tapal batas adalah peta yang dari Topdam karena kita sudah sepakat ;---
 - Bahwa Saksi menyatakan permasalahan tapal batas muncul sejak tahun 1986 ;-----
 - Bahwa Saksi menyatakan permasalahannya adalah permintaan dari Kuwum agar subak apit jaring masuk wilayah Kuwum ;-----
 - Bahwa Saksi menyatakan Pura Bedugul itu adalah :-----
 - Bahwa... merupakan wilayah Batannyuh ;-----
 - Bahwa Saksi menyatakan ada bukti tujuh petok D ;-----
 - Bahwa Saksi menyatakan menjabat sebagai Kepala Desa dari tahun 2002 sampai tahun 2007 ;-----
 - Bahwa Saksi menyatakan pelacakan tapal batas dua kali, pertama pengenalan wilayah dan keduanya memasang titik koordinat;-----
 - Bahwa Saksi menyatakan pada waktu menjabat sebagai Kepala Desa, saksi pernah membahas masalah tapal batas dan pada waktu itu Perbekel Kuwum dijabat oleh Pak Wetra dan camatnya pada Pak Tortan Atmaja ;-----
 - Bahwa Saksi menyatakan subak apit jaring terdiri dari 14 Tempek, 10 tempek ada diwilayah Kuwum dan 4 tempek di wilayah Batannyuh ;-----
4. I Made Surya Dharma, S.STP., Tempat/Tanggal lahir, Tabanan, 2 Juli 1983, Jenis kelamin laki-laki, Agama Hindu, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil , Alamat Jalan Ngurah Rai No.47 Banjar Anyar , Desa Banjar Anyar,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyusun peta itu bersama kedua pihak, tanggal 21 Oktober 2014 melaksanakan membuat peta zona wilayah sengketa dengan foto udara atau drone dan pada tanggal 28 oktober 2014 Tim Tapal Batas Kabupaten undang kedua belah pihak untuk menentukan peta secara kartometrik dimana batas batasnya ;-----

- Bahwa Saksi menyatakan sesuai tupoksi yang ditentukan dalam Permendagri No. 27 tahun 2006, bahwa penyelesaian masalah tapal batas harus diselesaikan harus ada kepastian hukum kemudian Tim Tapal Batas Kabupaten menyusun rencana kerja bagaimana penyelesaiannya selanjutnya, mencari solusi terbaik dan Tim Tapal Batas Kabupaten meminta data dari Kantor Pertanahan mencari asal usul tanah di wilayah sengketa dan kami juga melakukan pennerakan kelanangan di... Tim Tapal Batas Kabupaten juga menyampaikar. surat kepada kedua belah pihak agar membuktikan setipikat sertipikat yang ada akan tetapi hasilnya tetap bias kemudian Tim Tapal Batas Kabupaten mengabil fakta sejarah berupa Lontar yang diajukan oleh Tim dari Batannyuh dan batas alam ;-----
- Bahwa Saksi mengatakan Saksi pernah melihat fisik lontar dan terjemahannya dengan Tim datang ke Griya Pemilik lontar ;-----
- Bahwa Saksi mengatakan terkait Apakah dalam lontar itu disebutkan dengan jelas batas Desa Kuwum dengan Desa batannyuh adalah secara linguistik kadang kadang berbeda namun keduanya sama dan arahnya kemungkinan sama ;-----

5. Drs. I Putu Dian Setiawan, M.Si., Tempat/Tanggal lahir, Tabanan, 26 Oktober 1973, Jenis kelamin laki-laki, Agama Hindu, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Alamat Banjar Dinas Piling Kanginan, Mangesta, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan, yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menyatakan subak apit jaring ada 14 tempekan yaitu 10 tempekan di Desa Kuwum dan 4 tempekan di Desa batannyuh ;-----
- Bahwa Saksi menyatakan yang bermasalah sebelah timur Kuwum Ancak
- Bahwa Saksi menyatakan terkait menjadi Pekaseh yang menunjuk menjadi pekaseh adalah ketua ketua tempekan ;-----
- Bahwa Saksi menyatakan pada waktu menjabat sebagai Pekaseh saksi pernah mengajukan bantuan tertanggal 10 Mei 2013 yang ditujukan untuk tempekan jemanik desa kuwum mengenai jalan rel ;-----

7. Tugiran, Tempat/Tanggal lahir, Purworejo, 20 Pebruari 1971, Jenis kelamin laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Tentara Nasional Indonesia, Alamat asr. Prajaraksaka Blok G 26 Praja Raksaka, desa pemogan, kecamatan denpasar selatan, yang pada pokoknya menerangkan hal-hal se selatan... pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut : -----

- Bahwa Saksi menyatakan bekerja di Topdam IX Udayana sejak tahun 2006 ;-----
- Bahwa Saksi menyatakan diberikan data atau dokumen dari Tim Penegasan tapal batas untuk mengambil data data primer untuk membuat peta acuan dasar ;-----
- Bahwa Saksi menyatakan dalam membuat peta acuan dasarsudah ada rapat untuk membuat peta acuan dasar;-----
- Bahwa Saksi menyatakan sebelum membuat peta, dari Topdam melakukan pelacakan dan penunjukkan batas yang dilakukan oleh Desa Kuwum dilanjutkan dengan yang ditunjukkan oleh Desa Batannyuh ;-----
- Bahwa Saksi menyatakan skala yang harus digunakan 1 : 800 ;-----
- Bahwa Saksi menyatakan peta ini terdapat garis berwarna kuning untuk Desa batannyuh dan garis berwarna merah untuk Desa Kuwum, selain dituangkan diatas peta, nama nama kepemilikan juga dicantumkan dalam peta ini ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menyatakan garis merah dan garis kuning adalah titik koordinat karena petanya sudah berbasis koordinat ;-----
- Bahwa Saksi menyatakan dengan terbitnya Peraturan Bupati sesuai garis peta berwarna kuning ;-----
- Bahwa Saksi menyatakan semua peta sumbernya sama yaitu dari BIG (Badan Informasi Geospasial), peta kecamatan merupakan penggabungan dari peta-peta dari BIG itu begitu juga peta Bapeda karena cakupannya luas sehingga perlu digabung ;-----

8. Dr. Drs. Ida Bagus Rai Putra, M.Hum., Tempat/Tanggal lahir, Klungkung, 14 Desember 1962, Jenis kelamin laki-laki, Agama Hindu, Pekerjaan Dosen, Alamat Jalan Dewi Supraba V/ 22 Denpasar F Alamat... Peguyangan Kangin, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar. Bersama I Putu Eka Guna Yasa.S.S.dan MadeReland Udayana Tangkas. (dari Pusat Kajian Lontar Fakultas Ilmu Budaya Universitas Udayana) yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut : -----

- Bahwa Ahli menyatakan ahli hanya membacakan isi lontar apakah bala ayu dalam cerita lontar itu adalah belayu sekarang yang tahu masyarakat disitu apakah sama dengan belayu ;-----
- Bahwa Ahli membacakan isi lontar dan menterjemahkan pada pokoknya sebagai berikut:-----

Pada masa pemerintahan Ki Gusti Gde Senggwan menggantikan kakaknya Ki Gusti Gede Celuk pada tahun, *suryā* (1), *cangkranggi* (7), *gwā* (9), *lan bumi* (1) atau 1701 Saka. Batas-batas istana (Kedaton) Bala Ayu semua ditentukan tonggakinya (*kepal*), karena semua wilayah merasa aman dan makmur. Batas utara istana Bala Ayu dengan tempat tinggal Ki Pasek Kuwu Sulang Ai. Batasnya adalah kali (*celabah*). Itu dibuat oleh beliau penguasa Bala Ayu yaitu Ki Gusti Gde Senggwan. Ada juga tempat pembakaran (*tunon*), *lingga catu*, *lingga* ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lingga Dalem Rangkan, itu semua dikuasai beliau Ki Pasek Kuwu Sulang Ai, di kali sawah tepi utara. Tepi selatan, sungai We Apuh Cangkranggi Pandawa Kroda, ukurannya sepanjang ujung ibu jari kaki sampai ujung jari tangan kanan yang direntangkan ke atas (*adepa agung*) satu langkah, *pengurip-nya, laksa belah dada*, itu dinamakan Giri Madu Kusuma, sangat utama. Sekarang ukuran istana Bala Ayu, (dari) barat ke timur. Itulah *mit* atau awal. (Aliran) air *jingjing aya* sampai ke sungai We Sungi. Gajah Lubuking Mangsa, (ukurannya) sepanjang ujung ibu jari kaki sampai...

sampai ujung jari tangan kanan yang direntangkan ke atas (*adepa agung*) satu langkah. :-----

Entah apa yang menyebabkan, sehingga kalah Ki Sata Sasangkur Undang mati dalam aduan. Pada saat itu pula tanpa isyarat sang penguasa Bala Ayu marah seraya menghunus keris Ki Lebur Satru lalu menusuk Ki Pasek Kuwu Sulang Ai sehingga terjadi perang yang dahsyat itu. Karena takdir Ida Sang Hyang Widhi kalah Ki Pasek. Harta benda miliknya semua dijarah, *jeret*, serta desanya lalu diberi tahu bahwa Kuwum telah hancur.

Demikian juga sang penguasa Bala Ayu sakti mantra guna teguh

- Bahwa Ahli menyatakan membaca lontar itu pada akhir april 2017 ;-----
- Bahwa Ahli menyatakan ketika menterjemahkan lontar melalui digital ;----
- Bahwa Ahli menyatakan tidak mengetahui ada sengketa tapal batas ;----
- Bahwa Ahli menyatakan lontar adalah hulu dari peradaban bali ;-----
- Bahwa Ahli menyatakan setiap kerajaan di Bali memiliki lontarnya ;-----
- Bahwa Ahli menyatakan lontar ini dahulu adalah pengganti kertas sekarang ;-----
- Bahwa Ahli menyatakan bahwa selain ahli masih banyak orang yang dapat membaca lontar;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pihak telah menyerahkan Kesimpulan masing-masing tertanggal 5 Juli 2017 ;-----

Menimbang, bahwa untuk jelas dan singkatnya putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan, dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana surat gugatan tanggal 16 Februari 2017 yang terdaftar dalam register perkara nomor : 06/G/2017/PTUN.DPS yang selengk... register... dalam duduk sengketa diatas :-----

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan eksepsi dan jawaban tanggal 3 Maret 2017 yang selengkapny telah diuraikan dalam duduk sengketa di atas ;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam sengketa ini adalah Peraturan Bupati Tabanan Nomor 51 Tahun 2016 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa Antara Desa Batannyuh dengan Desa Kuwum Kecamatan Marga Kabupaten Tabanan (*vide* Bukti P-1 = T-1) (selajutnya disebut sebagai objek sengketa);-----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan substansi yang disengketakan oleh para pihak, Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat sebagai berikut : -----

I. DALAM EKSEPSI ;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan eksepsi yang termuat dalam jawaban Tergugat tanggal 3 Maret 2017 Sebagai berikut:-----

1. Objek bukan termasuk keputusan Tata Usaha Negara;-----
2. Penggugat tidak dalam kapasitas sebagai Penggugat ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Gugatan salah alamat atau *error in persona* ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan eksepsi itu ada tiga yaitu eksepsi tentang kewenangan absolut pengadilan, eksepsi tentang kewenangan relatif pengadilan dan eksepsi lainnya ;-----

Menimbang, bahwa apabila dilihat dari bentuk eksepsi yang diajukan oleh Tergugat, Majelis Hakim berpendapat eksepsi tersebut termasuk eksepsi lain-lain sebagaimana ketentuan Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 hanya dapat diputus bersama dengan putusan akhir ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Menimbang, ...
eksepsi tentang objek bukan termasuk keputusan tata usaha negara ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan bahwa Peraturan Bupati Tabanan Nomor 51 Tahun 2016 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa Antara Desa Batannyuh dengan Desa Kuwum Kecamatan Marga Kabupaten Tabanan (*vide* Bukti P-1 = T-1) bukan ditujukan kepada Penggugat yaitu I Wayan Wiryana, S.Sos. selaku Perbekel Desa Kuwum tetapi objek sengketa *a quo* bersifat umum sehingga dengan demikian objek sengketa *a quo* tidak memenuhi unsur unsur keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana ketentuan pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka dalil gugatan Penggugat haruslah ditolak ;-----

Menimbang, bahwa mengenai unsur-unsur keputusan tata usaha Negara diatur dalam ketentuan pasal 1 angka 9 undang –Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undanganyang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. ;---

Menimbang, bahwa selain ketentuan tersebut pengertian keputusan Tata Usaha Negara juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan pasal 87 menyatakan sebagai berikut :-----

Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai: -----

- a. penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan a. penetapan...
- b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya; -----
- c. berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB; -----
- d. bersifat final dalam arti lebih luas; -----
- e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau -----
- f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat. -----

Menimbang, bahwa antara kedua ketentuan tersebut terdapat perbedaan unsur, sehingga Majelis Hakim harus melakukan harmonisasi hukum yaitu menggunakan asas *lex posterior derogat legi priori* artinya hukum yang terbaru mengesampingkan hukum yang lama. Sehingga terhadap pengertian dari keputusan tata usaha Negara, yang berlaku adalah ketentuan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan ;-----

Menimbang, bahwa setelah memeriksa objek sengketa, Majelis Hakim berpendapat bahwa benar yang menjadi objek sengketa bukanlah keputusan tata usaha Negara yang bersifat individual tetapi merupakan keputusan tata usaha Negara yang berlaku bagi warga masyarakat Desa Kuwum dan Desa Batannyuh. Sebagaimana ketentuan pasal 87 huruf f Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka keputusan tata usaha Negara yang menjadi objek sengketa *a quo* memenuhi unsur-unsur keputusan tata usaha Negara. ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas maka patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima eksepsi Tergugat tentang objek sengketa bukan termasuk keputusan tata usaha negara ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat tentang Penggugat tidak dalam kapasitas sebagai penggugat ;--

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan bahwa dalam perkara *a quo* I Wayan Wiryana, S.Sos dalam kedudukannya sebagai Perbekel Desa Kuwum bertindak untuk dan atas nama Desa Kuwum, yang nama dalam kapasitas ini Penggugat bukan termasuk orang atau badan Penggugat,... mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar sebagaimana ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai kapasitas Perbekel sebagai Penggugat, Majelis Hakim harus mempertimbangkan mengenai siapa yang dimaksud sebagai perbekel ;-----

Menimbang, bahwa mengenai peyebutan kepala desa diatur lebih lanjut dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Dan Penyesuaian Peristilahan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Dan Kelurahan sebagai berikut ;-----

Bab III Penyesuaian Peristilahan-----

Pasal 9 -----

- (1) Sebutan untuk Desa, Kepala Desa, Badan Perwakilan Desa dan Perangkat Desa dapat disesuaikan dengan kondisi sosial budaya dan adat istiadat masyarakat setempat. ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat terdiri dari staf, unsur pelaksana dan unsur wilayah yang penyebutannya disesuaikan dengan kondisi sosial budaya dan adat istiadat masyarakat setempat.;-----

Pasal 10 ;-----

Penyesuaian peristilahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ditetapkan dengan Keputusan Bupati setelah mendapat pertimbangan Pimpinan DPRD;-----

Menimbang, bahwa Bupati Tabanan telah menerbitkan Keputusan Bupati Tabanan Nomor 458 Tahun 2004 tentang Penyebutan Desa, Kepala Desa, Badan Perwakilan Desa dan Perangkat Desa yang pada intinya menyatakan Kepala Desa yang mengurus hal-hal kedinasan di Kabupaten Tabanan disebut dengan sebutan Perbekel ;-----

Menimbang, bahwa benar Penggugat ac Menimbang,... Kecamatan marga Kabupaten Tabanan sebagaimana Keputusan Bupati Tabanan Nomor 166 Tahun 2013 tanggal 15 Maret 2013 tentang Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Perbekel Kuwum, Kecamatan Marga, Kabupaten Tabanan (Bukti P-2). ;-----

Menimbang, bahwa benar I Wayan Wiryana, S.Sos bertindak sebagai Perbekel Desa Kuwum yang mengajukan gugatan kepada Bupati Tabanan (Tergugat). (vide Gugatan Penggugat tanggal 16 Februari 2017) ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas dan fakta hukum, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa yang dimaksud dengan kepala desa adalah Perbekel, yang dalam sengketa a quo I Wayan Wiryana adalah Perbekel Desa Kuwum Kecamatan Marga, Kabupaten Tabanan ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Perbekel Desa Kuwum dapat didudukkan sebagai Penggugat dalam sengketa tata usaha Negara a quo ?;-----

Menimbang bahwa mengenai kapasitas Penggugat diatur dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

menyatakan sebagai berikut :-----

Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi. ;-----

Menimbang, bahwa mengenai tugas dan kewenangan Perbekel sebagai kepala desa diatur dalam ketentuan pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menyebutkan sebagai berikut ;-----

- (1) Kepala Desa bertugas menyelenggarakan: (1) Kepala...
melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. ;-----
- (2) Mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan ;-----

Menimbang, bahwa pengertian desa diatur dalam pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 sebagai berikut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Perbekel adalah suatu subjek hukum sebagai pejabat tata usaha Negara yang bertugas untuk menyelenggarakan pemerintahan desa, Namun setiap desa memiliki batas wilayah yang didalamnya memiliki potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya ekonomi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendukung atau dengan kata lain desa memiliki harta kekayaannya tersendiri sehingga ketika desa mengurus harta kekayaannya desa dapat dipandang sebagai badan hukum perdata. Yang mana untuk mempertahankan wilayah administrasi Desa Kuwum maka Penggugat sebagai Perbekel mewakili Desa Kuwum mengajukan gugatan sengketa *a quo* ke Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar, sesuai dengan kewenangan bertindak yang diperolehnya dari ketentuan ketentuan pasal 26 ayat (2) huruf n Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraiantersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Perbekel Desa Kuwum dapat didudukkan sebagai Penggugat dalam sengketa *a quo*, oleh karena i Penggugat... diterima eksepsi Tergugat tentang Penggugat tidak dalam kapasitas sebagai Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat tentang Gugatan Penggugat *Error In Persona* ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat mendalihkan bahwa Penggugat mencantumkan alamat yang salah karena Jalan Pahlawan No. 1 Tabanan adalah alamat kantor BPJS Kesehatan Cabang Tabanan sedangkan Tergugat berkedudukan di Jalan Pahlawan No. 19 Delod Peken, kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan ;-----

Menimbang, bahwa pasal 100 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung menyebutkan bahwa keadaan yang telah diketahui oleh umum tidak perlu dibuktikan ;-----

Menimbang, bahwa *notoire feiten* adalah asas hukum yang menyebutkan bahwa peristiwa atau keadaan yang telah diketahui secara umum karena telah diketahui semua orang, atau telah dianggap telah diketahui orang, tidak memerlukan bukti lagi ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai tempat kedudukan Bupati Tabanan di kabupaten Tabanan merupakan keadaan yang telah diketahui secara umum karena telah diketahui oleh semua orang di Kabupaten Tabanan sehingga tidak perlu dibuktikan ;-----

Menimbang, berdasarkan uraian tersebut diatas, sesuai fakta persidangan dan fakta hukum, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena tempat kedudukan Tergugat telah diketahui umum dan hanya ada satu jabatan Kepala Daerah Bupati Tabanan maka patut dinyatakan tidak dapat diterima eksepsi Tergugat tentang Gugatan Penggugat *error in persona* ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh Menimbang,... cukup beralasan menurut hukum untuk menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima ;-----

II. DALAM POKOK PERKARA-----

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan, jawaban, replik, duplik, bukti surat, keterangan Saksi-Saksi dan kesimpulan, Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut :-----

- bahwa Penggugat adalah Perbekel atau Kepala Desa Kuwum (*vide* Bukti P-2)
- bahwa Tergugat melalui camat dan Tim penetapan dan penegasan tapal batas daerah dan desa kabupaten Tabanan telah berulang kali melakukan mediasi untuk masalah tapal batas desa kuwum dan desa batannyuh dan tidak pernah ada kata sepakat ;-----
- bahwa desa kuwum dan desa batannyuh telah menyampaikan dokumen atau data tentang batas desa masing-masing ;-----
- bahwa tim penetapan dan penegasan tapal batas daerah dan desa kabupaten Tabanan dan Top Dam IX Udayana pernah melakukan pengecekan batas desa kuwum dan desa batannyuh sebanyak dua kali dan selanjutnya Top Dam IX Udayana membuat peta kartometrik ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa tim penetapan dan penegasan tapal batas daerah dan desa kabupaten Tabanan telah membuat rancangan peraturan daerah tentang penetapan (*vide* Bukti T-26) dan penegasan batas desa antara desa batannyuh dengan desa kuwum kecamatan Marga Kabupaten Tabanan dan telah disosialisasikan rancangan tersebut ;-----
- bahwa Tergugat telah menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 51 Tahun 2016 tentang penetapan dan penegasan batas desa antara desa batannyuh dengan desa kuwum, kecamatan Marga, Kabupaten Tabanan (objek sengketa *a quo vide* Bukti P-1 = T-1) ;-----
- bahwa Penggugat menerima surat keputusan tanggal 5 Januari 2017 (*vide* Bukti T.29) ;-----

- bahwa...

Menimbang, bahwa yang merupakan inti pokok permasalahan dalam sengketa *a quo* adalah sebagai berikut :-----

1. Apakah tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa *a quo* bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ? ;-----
2. Apakah tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa *a quo* bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik ? ;-----

Menimbang, bahwa terhadap pokok persengketaan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan bahwa suatu keputusan Tata Usaha Negara dinilai bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila keputusan yang bersangkutan dikeluarkan oleh Pejabat yang tidak berwenang atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang bersifat prosedural dan substansi ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang apakah Tergugat berwenang menerbitkan surat keputusan objek sengketa *a quo* atau tidak ? ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa objek sengketa *a quo* berupa penetapan dan penegasan batas desa antara desa batannyuh dengan desa kuwum kecamatan marga kabupaten Tabanan ;-----

Menimbang, bahwa kewenangan menetapkan batas desa diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Desa, Pasal 8 ayat (3) huruf f menyatakan sebagai berikut : batas wilayah Desa yang dinyatakan dalam bentuk peta Desa yang telah ditetapkan dalam peraturan Bupati / Walikota;-----

Menimbang, bahwa yang menerbitkan objek sengketa *a quo* adalah Bupati Tabanan (Bukti P-1 = T-1) yang dalam sengketa *a quo* adalah Tergugat. ;--

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat sebagai Bupati Tabanan berwenang menerbitkan surat keputusan objek sengketa *a quo* menerbitkan... atribusi dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Desa ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai apakah prosedur penerbitan objek sengketa *a quo* sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau tidak ?;-----

Menimbang, bahwa mengenai prosedur penetapan dan penegasan batas desa diatur dalam Bab V Tata Cara Penetapan, Penegasan dan Pengesahan Batas Desa yaitu pasal 9 sampai pasal 17 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan Dan Penegasan Batas Desa. Yang pada pokoknya mengatur bahwa :-----

- Bahwa penetapan batas desa melalui tahapan : (Pasal 10 sampai Pasal 13)
 - a. pengumpulan dan penelitian dokumen;-----
 - b. pemilihan peta dasar-----
 - c. pembuatan garis batas di atas peta;-----
- Bahwa Penegasan batas desa melalui tahapan (pasal 14 dan Pasal 15);-----
 - a. penelitian dokumen;-----
 - b. pembuatan peta kerja; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(vide Bukti T-42) dan Keputusan Bupati Tabanan Nomor

180/169/01/HK&HAM/2015 tentang Pembentukan tim penetapan dan penegasan

tapal batas daerah dan desa kabupaten Tabanan tanggal 24 Maret 2015 ;(vide

Bukti T-41) ;-----

Menimbang, bahwa benar telah ada kesepakatan antara Desa Kuwum dan Desa Batannyuh untuk mematuhi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2006 sebagai rujukan penyelesaian masalah batas desa dan peta dasar yang dipakai adalah Peta Topografi dari Topdam IX Udayana (vide Bukti T-6) ;-----

Menimbang, bahwa benar Desa Batannyuh menyerahkan dokumen berupa kajian Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa Batannyuh dan Desa Kuwum menyerahkan dokumen antara lain : (vide Bukti T-7 dan keterangan Saksi Penggugat : Ir. I Wayan Utama, MT, Drs. I Made I Penggugat...

Widana, I Made Yadnya, S.Sos, M.Agb., I Made Surya Dharma, S.STP, M.Si, Drs. I Putu Dian Setiawan, M.Si,);-----

- Temuan Tim 11 Desa Kuwum tentang Batas Desa Kuwum dengan Batannyuh Oktober 2009;-----

- Peta Administrasi Kecamatan Marga Kabupaten Tabanan dari BPN;-----

- Peta administrasi Kecamatan Marga tahun 1990 dari Bappeda Kabupaten Tabanan;-----

- Peta Rupabumi dari kantor Pertanahan kabupaten Tabanan;-----

- Peta Citra Desa Kuwum Kecamatan Marga dari Sensus Penduduk tahun 2010;-----

- Peta Administrasi Kabupaten Dati II Tabanan dari Bappeda Kabupaten Tabanan ;-----

Menimbang, bahwa benar telah dilakukan penelitian terhadap asal-usul dan sejarah tanah (videBukti T-18) ;-----

Menimbang, bahwa benar Desa Kuwum dan Desa Batannyuh bersedia melengkapi data berupa petuk D (videBukti T-8a dan T-8b) ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa benar data petuk D yang disampaikan oleh desa Batannyuh dan desa Kuwum tidak tercantum lokasi tanah terletak di desa Kuwum atau Desa Batannyuh ; (*vide* Bukti T-10)-----

Menimbang, bahwa benar telah dilakukan pengecekan lapangan dan penelitian dokumen tanah tanggal 28 dan 29 Oktober 2013 (*vide* Bukti T-20 dan keterangan saksiPenggugat :Ir. I Wayan Utama, M.T. , keterangan Saksi Tergugat : I Wayan Widana, Drs. I Wayan Wena, Drs. I Wayan Widana, I Made Yadnya, S.Sos. M.Agb, Tugiran .);-----

Menimbang, bahwa benar pada tanggal 27 Juni 2016, Desa Batannyuh telah menyerahkan data tambahan berupa penelusuran sejarah terbentuknya desa Batannyuh berdasarkan lontar geniying dalu (*vide* Bukti T-36) ;-----

Menimbang, bahwa pada tanggal 14 Oktot Menimbang,... Penegasan batas desa kabupaten Tabanan menyampaikan hasil penelitian dokumen desa Batannyuh dan desa Kuwum, serta kedua desa sepakat membuat peta zona wilayah sengketa sebagai dasar peta kartometrik (*vide* Bukti T-2) ; ----

Menimbang, bahwa benar telah dibuat peta zona sengketa (*vide* Bukti T-9,T-16) dan penentuan titik koordinat batas dengan menggunakan peta kartometrik (*vide* Bukti T-10);-----

Menimbang, bahwa benar Tim penetapan dan penegasan batas desa dan daerah Kabupaten Tabanan telah menyampaikan alternatif penyelesaian masalah penetapan dan penegasan tapal batas desa kepada desa kuwum dan desa batannyuh untuk memilih dan tidak ada kesepakatan alternatif mana yang dipilih oleh kedua desa (*vide* Bukti T-12, T-13, T-14) ;-----

Menimbang, bahwa benar Tim penetapan dan penegasan batas desa dan daerah Kabupaten Tabanan menyampaikan laporan untuk kegiatan penyusunan dan penetapan garis batas sementara secara kartometris tanggal 17 Desember 2015 (*Vide* Bukti T-22) ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa benar Tim Penetapan dan Penegasan batas desa kabupaten Tabanan melaporkan setiap perkembangan dan hasil rapat kepada Bupati (vide Bukti T-23, T-38, T-39);-----

Menimbang, bahwa benar pada tanggal 16 Mei 2016, tanggal 23 Juni 2016 telah dilakukan sosialisasi Rekomendasi Tim Penetapan dan Penegasan Batas Daerah dan Desa Kabupaten Tabanan atas penyelesaian batas desa Kuwum dengan desa Batannyuh ;(vide Bukti T-24, T-25) ;-----

Menimbang, bahwa benar Bupati Tabanan (Tergugat) telah membuat rancangan peraturan Bupati Tabanan tentang Penetapan Dan Penegasan Batas Desa Antara Desa Batannyuh Dengan Desa Kuwum Kecamatan Marga Kabupaten Tabanan (vide Bukti T-26) ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap Menimbang,... hukum diatas Majelis hakim berpendapat bahwa oleh karena Tim Penetapan dan Penegasan Tapal Batas Daerah Dan Desa Kabupaten Tabanan telah dibentuk sebelum diterbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (vide Bukti T41, dan T-42) maka sesuai pasal 24 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2016, tahapan pelaksanaan tetap berlaku. Dengan demikian untuk prosedur penerbitan surat keputusan objek sengketa a quo menggunakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2006; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa bukti-bukti dan mendengar keterangan saksi yang disampaikan oleh para pihak, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tim tapal batas telah melakukan kegiatan penetapan batas desa berupa penelitian dokumen yang disampaikan oleh Desa Kuwum dan Desa Batannyuh, telah ada kesepakatan dari kedua desa untuk menggunakan peta kartometrik dari Top dam IX Udayana, dan telah dibuat peta wilayah sengketa secara kartometrik ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim juga berpendapat bahwa Tim tapal batas telah melakukan kegiatan penegasan batas desa yaitu melakukan pelacakan batas desa yang mana baik desa kuwum dan desa batannyuh sama sama mengakui subak apit jaring sebagai wilayah desanya masing-masing yang mana batas tersebut menggunakan batas alam berupa sungai kecil Gajah lubuk wangsa, sungai kecil Madu giri kusuma dan sungai ye sungi (vide Bukti T-20 dan keterangan saksi Penggugat : Ir. I Wayan Utama, M.T., keterangan Saksi Tergugat :I Wayan Widana, Drs. I Wayan Wena, Drs. I Wayan Widana, I Made Yadnya, S.Sos. M.Agb.), telah menentukan titik koordinat, dan telah dibuat peta wilayah sengketa ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian te Menimbang,... berkesimpulan bahwa prosedur penetapan dan penegasan batas desa sebagaimana Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 2006 telah dilaksanakan oleh Tim Penetapan dan Penegasan Batas Daerah dan Desa Kabupaten Tabanan ;----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang apakah substansi objek sengketa sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau tidak ?;-----

Menimbang, bahwa mengenai substansi penetapan, penegasan dan pengesahan batas desa diatur dalam pasal 9 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan Dan Penegasan Batas Desa yang menyatakan sebagai berikut :-----

- (1) Batas Desa hasil penetapan, penegasan dan pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Bupati/Walikota dengan Peraturan Bupati/Walikota. ;-----
- (2) Peraturan Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat titik koordinat batas Desa yang diuraikan dalam batang tubuh dan dituangkan di dalam peta batas dan daftar titik koordinat yang tercantum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Lampiran Peraturan Bupati/Walikota.;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa ternyata objek sengketa berbentuk peraturan Bupati Tabanan (*vide* Bukti P-1 = T-1) yang dalam batang tubuhnya tercantum titik kartometrik 01, 02, 04 dan 06 serta disebutkan pula titik koordinatnya masing-masing, serta dalam lampirannya berupa peta tercantum daftar koordinat titik kartometrik; -----

Menimbang, berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa objek sengketa secara substansi memenuhi unsur yang disyaratkan dalam pasal 9 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2016 tentang Penegasan Batas Desa ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah objek sengketa *a quo* bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik atau tidak ? ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa objek sengketa *a quo*, bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik yaitu asas kepastian hukum karena tidak sesuai dengan data dan fakta Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa asas kepastian hukum adalah asas yang menghendaki dihormatinya hak yang diperoleh seseorang berdasarkan suatu keputusan penguasa. (Laica dalam Dr. H. A. Muin Fahmal, S.H.,M.H, Peran Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Layak Dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Bersih, hal 50.);-----

Menimbang, bahwa pemerintah daerah kabupaten Tabanan belum pernah menetapkan Penetapan Dan Penegasan Batas Desa Antara Desa Batannyuh Dengan Desa Kuwum Kecamatan Marga Kabupaten Tabanan sebelum diterbitkan objek sengketa ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama tahapan Penetapan Dan Penegasan Batas

Desa Antara Desa Batannyuh Dengan Desa Kuwum tidak pernah ada kata sepakat ;-----

Menimbang, bahwa sesuai pasal 19 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan Dan Penegasan Batas Desa, maka penyelesaian perselisihan ditetapkan oleh Bupati dengan peraturan Bupati ;-----

Menimbang, bahwa tindakan Tergugat berdasarkan dokumen historis batas desa yaitu Lontar bernama Geniyeng Dalu Dari Ida Resi Agung Oka Dwija, Geriya Belayu Treh Ariya Wang Bang Manuaba, Desa Batannyuh Kecamatan Marga. Kabupaten Tabanan.yang menjelaskan batas batas istana Bala Ayu dan sejarah kuwum.(vide Keterangan Saksi Tergugat b sejarah... dan I Wayan Widana, keterangan Ahli : DR. Drs. Ida Bagus Rai Putra, M.Hum)

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan tindakan Tergugat yang mempertimbangkan dokumen historis batas desa, merupakan tindakan yang memperhatikan hukum tidak tertulis yang hidup dimasyarakat sehingga tindakan Tergugat tersebut sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya asas kepastian hukum ;-----

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil gugatan Penggugat tidak terbukti dan oleh karenanya gugatan Penggugat patut dinyatakan ditolak untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, karena gugatan Penggugat dinyatakan ditolak, maka kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini:-----

Menimbang, bahwa bukti-bukti yang dipertimbangkan telah dapat menjawab inti pokok persengketaan dalam perkara ini, maka bukti-bukti lain yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak relevansi dengan inti pokok persengketaan tidak perlu dipertimbangkan lagi, akan tetapi bukti-bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara ;-----

Mengingat ketentuan pasal-pasal yang bersangkutan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

MENGADILI

DALAM EKSEPSI-----

- Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak dapat diterima -----

DALAM POKOK PERKARA-----

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3,366.500,- (Tiga juta Tiga Ratus Enam Puluh Enam Ribu Lima Ratus Rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 6 Juli 2017, dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar yang terdiri dari MARIANA IVAN JUNIAS, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua Majelis, DINI PRATIWI PUJILESTARI, S.H. dan LUSI HARIMULIANTI, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, 20 Juli 2017, oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh, I PUTU SURYADANA, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat. -----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA:

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. DINI PRATIWI PUJILESTARI, S.H. MARIANA IVAN JUNIAS, SH., M.Hum.



2. LUSI HARIMULIANTI, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

I PUTU SURYADANA, S.H.

Perincian...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|-------------------------|----------------------|
| 1. Pendaftaran gugatan | Rp. 30.000,- |
| 2. ATK | Rp.200.000 ,- |
| 3. Leges | Rp. 3.000,- |
| 4. Biaya Panggilan | Rp. 72.500,- |
| 5. Biaya sumpah/ Saksi | Rp. 50.000,- |
| 6. Pemeriksaan Setempat | Rp.3.000.000 |
| 7. Redaksi | Rp. 5.000,- |
| 8. Materai | <u>Rp. 6.000,-</u> + |

Jumlah Rp. 3,366.500,- (Tiga juta Tiga Ratus

Enam Puluh Enam Ribu Lima Ratus Rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)